

**PEMAHAMAN MASYARAAKAT SUKU ANAK DALAM
DESA SUNGAI JERNIH KECAMATAN RUPIT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TERHADAP PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

**RANDIANSYAH
NIM.16631106**

**PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ILAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2020**

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada,
Yth, Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Randiansyah
Nim : 16631106
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : **Pemahaman Masyarakat Suku Anak Dalam Desa**

Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Perbankan Syariah


Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, 12 Juni 2020

Pembimbing I



**Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA
NIP. 197504092009011004**

Pembimbing II



Hendrianlo, MA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Randiansyah
NIM : 16631106
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul pernah “*Pemahaman Masyarakat Suku Anak Dalam Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Perbankan Syariah*” belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diajukan atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Curup 08 Juni 2020

METERAI
TEMPEL
TGL 20
753A0AHF48717022
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Penulis

RANDIANSYAH
NIM. 16631106



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Cemri No. 01 Kota Curup 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode pos 39119
 Website Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@syariah.kemkominfo.go.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor **S88** /It.34/FS/PP.00.9/07/2020

Nama : **Randiansyah**
 Nim : **16631106**
 Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
 Prodi : **Perbankan Syariah**
 Judul : **Pemahaman Masyarakat Suku Anak Dalam Desa Sungai Jernih
 Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap
 Perbankan Syariah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
 pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 30 Juni 2020**
 Pukul : **08.00 – 11.00 WIB.**
 Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar
 Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Ketua,

Oloan Muda Hasyim, Lc, MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Penguji I,

Busra Febrivarni, M. Ag.
NIP. 19740228 200003 2 003

Curup, Juli 2020
 Sekretaris,

Hendrisoto, MA
NIDN. 202168701

Penguji II,

Muhammad Abdul Ghoni, M. Ak.
NIP. 19930101 201801 1 004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M. Ag.
NIP. 19780202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemahaman Masyarakat Suku Anak Dalam Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Perbankan Syariah”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1) Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan teknologi seperti saat sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup .
3. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup sekaligus Ayahanda keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup.

4. Bapak Khairul Umam Khudori, SE.I, M,E.I selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Muhammad Istan, MM selaku pembimbing akademik penulis.
6. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, LC.,MA selaku Pembimbing 1 penulis yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Hendrianto, MA selaku pembimbing ke II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika IAIN Curup, khususnya Bapak Ibu Dosen Perbankan Syariah yang telah ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan proses perkuliahan tingkat Starata Satu (S1).
9. Untuk seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, terkhusus untuk Suku Anak Dalam Desa Sungai Jernih dan seluruh warga masyarakat Desa Sungai Jernih yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 2020

Penulis



RANDIANSYAH
NIM: 16631106

Motto

“Semua karna Allah SWT selama ada keyakinan, semua akan menjadi mungkin ”

By Randiansyah

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah Puji syukur atas Rahmat dan Rhido-Mu ya Allah serta kesuksesan yang ku raih ini hanyalah semata-mata kehendak-Mu, maka dengan kerendahan hati ku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu ku cintai yang telah membantuku dalam menyelesaikan studi ini:

- ☞ Ayahanda dan Ibunda Tercinta (Izhar dan Kartila Wati) yang telah merawat, membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan serta menasehati saya dikalah sedih.
- ☞ My Brhother (Hadi Karpion) kakak tercinta yang Selalu suport serta sering mengingatkan saya agar jangan malas untuk mengerjakan skripsi .
- ☞ My Sister (Leti Yulita) ayuk tercinta yang selalu mensupport dan mengajarkan saya bagaimana cara mengerjakan skripsi sehingga saya sampai bisa mengerjakannya.
- ☞ My Sister (Ika Herfiza) adik tercinta yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP yang selalu mendokan saya untuk kelancaran semua yang saya lakukan
- ☞ Keluarga Besar Fellowship (Pebi, Fauzi, Odi, Pipin, Alm. Putra Wijaya, Silvia, Ramayani, Veris, Riski, Putri) kalian lah tempat ku mengadu walaupun kita tidak sedarah tapi kita saudara walaupun berbeda watak, suku, karakter, tapi kita telah bersama-sama berjuang selama bangku perkuliahan.
- ☞ Keluarga Besar Forum Mahasiswa Bidikmisi (FORMADIKSI) IAIN Curup, tempatku menempah diri sehingga bisa sampai di titik ini, tetap jaya dan terus berprestasi, kepada semua teman-teman mahasiswa Bidikmisi terimakasih atas doa dan kebersamaannya selama ini, semoga kita menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat.
- ☞ Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muratara Curup (IMMC) yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas doa dan kebersamaannya selama ini. Hidup di tanah perantauan tak membuat kita lelah berjuang untuk menggapai cita-cita, tetap jaya Ikatanku semoga bisa menjadi wadah kedaerahan mahasiswa Muratara yang terbaik.
- ☞ Untuk teman-teman KKN Desa Sungai Jernih dan Magang Bank Muamalat serta Perbankan Syariah D Angkatan 2016 dan seluruh angkatan 2016 IAIN Curup.
- ☞ Untuk Orang yang selalu menemaniku di kala suka maupun duka dalam menyelesaikan skripsiku ini.

ABSTRAK

PEMAHAMAN MASYARAKAT SUKU ANAK DALAM DESA SUNGAI JERNIH KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TERHADAP PERBANKAN SYARIAH

Oleh:

Randiansyah

Abstrak: Bank syariah dilihat dari sisi perkembangannya saat ini tidak ketinggalan dengan kemajuan seperti halnya bank konvensional. Perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga berjalan berdampingan dengan perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Permasalahan yang dihadapi bank syariah adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional sehingga perbankan syariah masih dianggap sebelah mata. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat suku anak dalam terhadap perbankan syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat sedangkan sumber data sekunder yang peneliti gunakan berupa dokumen Desa Sungai Jernih serta dari berbagai buku-buku. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman dari masyarakat suku anak dalam Desa Sungai Jernih terhadap bank syariah yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh dari pihak bank syariah maupun media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah. Hal tersebut juga didasari belum adanya bank syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kata kunci: *Pemahaman, Suku Anak Dalam, Perbankan Syariah*

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Pemahaman.....	19
B. Pemahaman Masyarakat.....	19
C. Suku Anak Dalam (SAD)	25
D. Bank Syariah	31
BAB III DEMOGRAFI DESA SUNGAI JERNIH	
A. Kondisi Desa	45
B. Keadaan Sosial	52
C. Kondisi Pemerintah Desa.....	58
D. Perkembangan Suku Anak Dalam (SAD)	59
E. Sturktur Organisasi Perangkat Desa Sungai Jernih.....	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Deskripsi Data Penelitian	64
B. Pembahasan.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	82

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	50
Tabel 3.2	50
Tabel 3.3	50
Tabel 3.4	51
Tabel 3.5	51
Tabel 3.6	52
Tabel 3.7	53
Tabel 3.8	54
Tabel 3.9	54
Tabel 3.10	55
Tabel 3.11	57
Tabel 4.1	65
Tabel 4.2	66
Tabel 4.3	67
Tabel 4.4	68
Tabel 4.5	70
Tabel 4.6	71
Tabel 4.7	72
Tabel 4.8	73
Tabel 4.9	74
Tabel 4.10	75
Tabel 4.11	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak membebankan bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain yang sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qu'ran dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qu'an dan hadis Rasulullah SAW.¹

Perkembangan lembaga keuangan berkembang dengan pesat. Terbukti dengan banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan dari berskala mikro maupun makro. Munculnya lembaga-lembaga keuangan tersebut berangkat dari semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat dan membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki guna untuk memudahkan aktivitas perekonomian.

Masyarakat di negara maju dan berkembang saja sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering

¹ Ismail. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2011), Hal. 29-30

dilakukan masyarakat di negara maju dan berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Disisi lain, bank berperan menyalurkan dana dari masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat memenuhi persyaratan dari bank yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana dan menyalurkan dana untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan Financial Depository Institution.²

Perkembangan bank syariah akan sangat pesat apabila mengacu pada *demand* masyarakat akan produk dan perbankan syariah, sejak tahun 1992 mulai beroperasi yang bernama Bank Muamalah Indonesia. Pada tahun 1998 diberlakukan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai pengganti undang-undang no. No 7 tahun 1992 serta dikeluarkannya fatwa majelis ulama indonesia (MUI) Tahun 2003 banyak bank-bank yang

² Dwi Atna Ratna Utami, “Pengaruh Persepsi Masyarakat tentang Perbankan Syariah terhadap minat Menabung di Bank syariah.” Skripsi. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun, 2017), Hal. 2

menjalankan operasionalnya dengan menggunakan prinsip syariah. Dengan adanya undang-undang tersebut perbankan syariah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank konvensional untuk membuka kantor cabang yang operasional perbankannya menggunakan prinsip syariah.

Bank syariah dilihat dari sisi perkembangannya saat ini tidak ketinggalan dengan kemajuan seperti halnya bank konvensional. Bahkan tidak sedikit bank-bank syariah yang merupakan konversi dari bank-bank konvensional mapan yang mencoba alternatif lain untuk menggaet nasabah sebanyak-banyaknya. Ada sejumlah alasan mengapa perbankan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, diantaranya adalah pasar potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan dengan semakin tumbuhnya kesadaran mereka untuk berperilaku secara Islami termasuk di dalamnya yaitu aspek muamalah atas bisnis.

Bank konvensional sudah banyak membuka unit usaha syariah (UUS) tetapi tetap saja masih banyak hingga saat ini masyarakat Muslim yang bertahan dengan bank konvensional, dimana ambisi untuk mengeruk harta misalkan menghimpun menghimpun dana di bank konvensional berupa deposito yang bertujuan yang mencari keuntungan dalam bunga, para nasabah (masyarakat Muslim umumnya) yang sudah terlanjur dengan kenyamanan dan kemudahan mereka dalam menuai keuntungan, sehingga mereka lupa

akan larangan riba (bunga bank) atau memang diantara mereka ada yang benar-benar tidak mengetahui tentang larangan riba menurut ajaran Islam.

Perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga berjalan berdampingan dengan perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Tetapi dalam hal ini masih banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan bank syariah. Permasalahan yang muncul antara lain rendahnya pengetahuan tentang perbankan syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional sehingga perbankan syariah masih dianggap sebelah mata.

Dalam pelaksanaan sistem perbankan syariah sering mengalami beberapa kendala diantaranya belum optimalnya SDM yang dimiliki oleh perbankan syariah tersebut, kesalahan-kesalahan persepsi tentang perbankan syariah dan masih ditemukannya praktik-praktik perbankan syariah yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.³

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama sama dalam waktu cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama serta melakukan sebagian besar melakukan kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut. Masyarakat (yang diterjemahkan dari istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau sebaliknya, dimana

³ Fahriah, *Pemahaman Masyarakat Kampung Handil Gayam Tentang Perbankan*, (Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin, 2017), Hal. 4

kebanyakan interaksi adalah antara individu individu yang terdapat dalam kelompok tersebut.⁴

Di Indonesia terdapat banyak sekali jenis suku salah satunya ialah Suku anak dalam. Suku anak dalam adalah masyarakat sekitar menyebutnya suku asli, merupakan bagian dari komposisi masyarakat yang tinggal di desa, tepatnya di Desa Sungai Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA), terdapat sekelompok masyarakat yang disebut dengan Suku Anak Dalam.

Suku anak dalam di Desa Sungai Jernih sudah memiliki agama yang mayoritasnya agama Islam dan sekarang sudah beradaptasi dengan masyarakat pada umumnya dan sudah banyak memiliki pengetahuan dan sudah mengerti dengan teknologi dan ilmu akademik lainnya, masyarakat suku anak dalam di desa sungai jernih sudah menempuh pendidikan sama seperti masyarakat pada umumnya, tidak hanya ilmu teknologi dan akademik saja yang mereka ketahui tetapi juga sudah mengetahui perbankan, namun disini masyarakat suku anak dalam belum mengetahui secara spesifik apa itu perbankan syariah sehingga penulis tertarik meneliti tentang pemahaman masyarakat suku anak dalam terhadap perbankan syariah agar masyarakat suku anak dalam yang mayoritas beragama islam agar sesuai dengan ajaran islam dan terhindar dari riba, karena masyarakat suku anak dalam saat ini lagi mendalami ajaran islam. .

⁴ Akhmaddhian, S., & Fathanudien, A. *Partisipasi Masyarakat dalam Menghujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi* (Studi di Kabupaten Kuningan). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana, **Pemahaman Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Perbankan Syariah.**

B. Batasan Masalah

Untuk tidak meluasnya masalah yang akan diteliti maka masalah dibatasi pada, pemahaman masyarakat suku anak dalam (SAD) Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA) terhadap Perbankan Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas dapat penulis identifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat suku anak dalam (SAD) Desa sungai jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Perbankan Syariah?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat suku anak dalam Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA) Terhadap Perbankan Syariah Terhindar Dari Praktek Riba?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai ialah:

1. Untuk menguji pemahaman masyarakat suku anak dalam (SAD) Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA) terhadap perbankan syariah.
2. Untuk menguji pemahaman masyarakat suku anak (SAD) dalam Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musirawas Utara (MURATARA) terhadap perbankan syariah terhindar dari praktek riba.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara akademis, yaitu untuk menambah wawasan keilmuan pendidikan, khususnya tentang pemahaman masyarakat suku anak dalam (SAD) Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap Perbankan Syariah untuk menambah wawasan pengetahuan.

2. Secara praktis

Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai sarana informasi serta masukan untuk menambah pengetahuan tentang perbankan syariah.

F. Tinjauan pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulva yang merupakan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2018 yang berjudul: **“Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”**. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahasaan dari masyarakat tentang Bank Syariah di Kampung Adi Jaya yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya Bank Syariah tetapi tidak paham tentang Bank Syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang Bank Syariah bahkan ada yang tidak tahu sama sekali tentang Bank Syariah. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di Bank Syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat di karnakan minimnya impormasi yang didapatkan dari pihak Bank Syariah maupun media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu Bank Syariah serta produk apa saja yang ada di Bank Syariah.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulva untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah sedangkan peneliti

⁵ Maria Ulva, *Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Iain Metro, 2018), Hal. 66

ingin mengetahui pemahaman masyarakat suku anak dalam. Subjek dalam penelitian Maria Ulva adalah masyarakat sedangkan peneliti masyarakat suku anak dalam. Studi kasus yang dilakukan oleh Maria Ulva terletak di kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sedangkan peneliti melakukan penelitian di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti Mahasari dengan judul: **“Pemahaman Nasabah Muslim Dan Non-Muslim Terhadap *Arabic Term* Pada Produk Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Manciri KC Curup)”**. Bank syariah dalam operasionalnya tidak memperlakukan bertransaksi dengan muslim ataupun non muslim. Hal ini menyebabkan pangsa pasar bank syariah akan terus berkembang. Bank syariah merupakan bank non ribawi (*non interest*) yang menawarkan berbagai macam produk. Dalam produknya, bank syariah memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan bank konvensional, yakni adanya istilah-istilah arab (*arabic term*) yang melekat pada produk bank syariah tersebut. Nasabah muslim dan nasabah non-muslim merupakan subjek yang untuk mengetahui bagaimana pentingnya nilai-nilai syariah pada bank syariah. Namun, sangat disayangkan sekali jika ciri khas tersebut tidak dipahami oleh nasabah, yang akan menyebabkan kesalahpahaman serta *misscommunication* antara bank dan nasabah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bersifat komparasi/perbandingan. Sumber data

utama dari penelitian ini bersumber dari data lapangan dengan cara mengumpulkan data dari imporman dalam hal ini adalah nasabah muslim dan non-muslim bank syariah mandiri KC Curup. Selain itu juga didapat dari studi kepustakaan dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

- a) Pemahaman nasabah muslim dan non-muslim terhadap produk perbankan syariah berbeda. Nasabah muslim memiliki pemahaman bahwa produk-produk yang ditawarkan bank syariah merupakan salah satu alternatif untuk menghindari riba oleh bank konvensional yang menjalankan sistem bunga (interest). Sedangkan menurut nasabah non-muslim, produk-produk yang ditawarkan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank umum lainnya (bank konvensional), nasabah non-muslim tidak mementingkan hukum syariah pada bank syariah, melainkan karena bunga yang rendah pada bank syariah.
- b) Pemahaman nasabah muslim dan non-muslim terhadap arabic term pada produk yang mereka gunakan pada bank syariah berbeda. Dengan presentase nasabah muslim sebesar 64,48% yang berarti termasuk dalam kriteria “cukup paham”, sedangkan presentase pemahaman nasabah non-muslim sebesar 30,16% yang berarti termasuk kedalam kriteria “kurang paham”. Hal ini

dikarenakan beberapa faktor yakni agama, informasi, dan pilihan.⁶

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yanti Mahasari menggunakan penelitian pendekatan deskriptif kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian Yanti Mahasari untuk mengetahui pemahaman nasabah muslim dan non muslim terhadap arabic term pada produk bank syariah sedangkan peneliti ingin mengetahui pemahaman masyarakat suku anak dalam terhadap perbankan syariah. Subjek penelitian Yanti Mahasari adalah nasabah muslim dan non muslim sedangkan subjek penelitian peneliti adalah masyarakat suku anak dalam. Studi kasus pada penelitian Yanti Mahasari di Bank Syariah Kc Curup sedangkan peneliti di Desa Sungai Jernih.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Rahmah Yulianti dengan judul **“Pengaruh Minat Masyarakat Aceh Terhadap Keputusan Memilih Produk Perbankan Syariah Di Kota Banda Aceh”**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh keputusan untuk memilih produk Bank syariah, mereka karena, motivasi agama, dan kualitas layanan. Data itu dikumpulkan dengan kuesioner sebagai instrumen. Kuesioner dibagikan kepada 100 responden sebagai nasabah aktif bank syariah di Banda Aceh. Data dianalisis dengan uji validitas dan reliabilitas untuk mengevaluasi

⁶ Yanti Maya Sari, *Pemahaman Nasabah Muslim Dan Non-Muslim Terhadap Arabic Term Pada Produk Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KC Curup)*, Skripsi, (Curup: Program Studi Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN), 2017, Hal. x

kuesioner dan dengan regresi linier terhadap mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dari variabel-variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif agama dan kualitas layanan secara positif mempengaruhi keputusan untuk memilih produk Bank Syariah.⁷

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmah Yulianti menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian Rahmah Yulianti untuk mengetahui pengaruh minat masyarakat Aceh terhadap keputusan memilih produk Perbankan Syariah sedangkan peneliti ingin mengetahui pemahaman masyarakat suku anak dalam terhadap Perbankan Syariah. Dalam penelitian Rahmah Yulianti studi kasus di Kota Banda Aceh sedangkan peneliti di Desa Sungai Jernih.

G. Defenisi Oprasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah dan maksud judul, ada beberapa istilah penting untuk dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemahaman

Pemahaman adalah semua informasi yang dimiliki mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan

⁷ Rahmah Yulianti, *Pengaruh Minat Masyarakat Aceh Terhadap Keputusan Memilih Produk Perbankan Syariah Di Kota Banda Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Serambi Mekkah), 2015, Hal. 14

fungsinya sebagai nasabah. Pengetahuan tersebut mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan pembelian atau penggunaan produk atau jasa. Semakin seorang nasabah terhadap produk dan jasa keuangan maka semakin mempermudah nasabah dalam memilih produk dan jasa yang tepat untuk keebutuhan kelancaran kegiatan lalu lintas pembayaran yang berguna untuk kelancaran usaha maupun kegiatan sehari-hari masyarakat.⁸

2. Masyarakat

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu dengan orang banyak atau halayak ramai.⁹

3. Perbankan syariah

Bank syariah sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam.¹⁰

⁸Amena Kristiani Sitanggang Wahyu Ario Pratomo, *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Keuangan Di Deli Serdang* (Studi Kasus Tanjung Morawa) (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Vol. 2 No. 7), 2016, Hal. 414

⁹ Tim Pustaka Poenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Baru, (Jakarta : Pustaka Poenix, 2007), Hal. 574

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Hal. 1

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan real (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena. Apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya? jadi penelitian kualitatif adalah berbasis pada konsep “*going exploring*” yang melibatkan *in-depth and case oriented study* atas sejumlah kasus atau kasus tunggal.¹¹

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami (*understanble*) dan kalau memungkinkan (sesuai modelnya) dapat menghasilkan hipotesis baru.¹² Dengan demikian jenis penelitian ini akan membantu penulis dalam melakukan penelitian secara sistematis. Dalam penelitian ini juga memerlukan pengamatan dilapangan untuk dapat melihat pemahaman Suku Anak Dalam (SAD) Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA) terhadap perbankan syariah

2. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek utama adalah suku anak dalam desa sungai jernih kecamatan rupit kabupaten Musi Rawas Utara. Pada penelitian kualitatif ini, penulis memasuki situasi sosial tertentu,

¹¹ Wiratna Sujaweni, *metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), Hal. 73

¹²Sukaraman Syarnubi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 2011), Hal.164

melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut.¹³

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.¹⁴

Menurut Arikunto *purposive sampling* adalah teknik pengambil sampel dengan tidak berdasarkan random daerah atau strata melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus dengan tujuan tertentu, mengingat subyek penelitian masyarakat suku anak dalam desa sungai jernih jumlah penduduknya sebanyak 230 orang tetapi saya hanya mengambil sample 10 orang yaitu kepala suku, perangkat desa, perangkat agama, dan masyarakat suku anak dalam Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA).¹⁵

3. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA).

4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh untuk penelitian ini sumber data yang digunakan ialah sumber data yang berasal dari informasi yaitu masyarakat suku anak dalam desa sungai jernih kecamatan

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 201), Hal.52

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfa Beta, 2015), Hal.300

¹⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Bineka Cipta, 2010)

rupit kabupaten musi rawas utara. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data¹⁶. Data primer ini diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan kepada responden yaitu masyarakat suku anak dalam Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Sumber data yang diperoleh dari data-data pendukung, meliputi dokumentasi atau literatur-literatur yang relevan sebagai data penunjang untuk memperkuat hasil penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.¹⁷

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Hal. 225

¹⁷ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hal.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹⁸ Wawancara ini sangat diperlukan untuk memperoleh informasi yang lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi melalui pertanyaan-pertanyaan langsung dengan responden. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara yang semi terstruktur dimana informan yang diminta pendapat dan ide-idenya lebih terbuka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dan data yang relevan penelitian.¹⁹

6. Analisis Data

Pada hakikatnya penelitian kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.²⁰ Jadi kualitatif yaitu dilakukan secara berangsur sampai selesai mendapatkan sekumpulan data dari wawancara dan observasi dengan menguraikan data-data yang telah diperoleh kemudian diambil kesimpulan. Maka dalam proses analisis ini

¹⁸ Ibid., Hal.82

¹⁹ Ibid., Hal.90

²⁰<http://digilib.uinsby.ac.id/7354/3/bab%203.pdf> Pada tanggal 23-10-2019, Pukul.21:30wib.

dapat diperoleh data yang ilmiah, yaitu yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan yang kemudian disimpulkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori pemahaman

Pengertian tentang pemahaman yaitu: kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas atau merangkum suatu pengertian kemampuan macam ini lebih tinggi dari pada pengetahuan.²¹ Pemahaman juga merupakan tingkat berikutnya dari tujuan ranah kognitif berupa kemampuan memahami atau mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari tanpa perlu mempertimbangkan atau memperhubungkannya dengan isi pelajaran lainnya.²²

Jadi, dalam penelitian ini sangat penting menggunakan teori pemahaman dikarnakan untuk menguji apakah masyarakat suku anak dalam paham terhadap bank syariah serta dengan adanya pemahaman suku anak dalam terhadap perbankan syariah apakah dapat terhindar dari praktek riba.

B. Pemahaman Masyarakat

1. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata dasar 'paham' yang artinya pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan

²¹ Plus A.Partanto M. Dahlan AL-Bary, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkolo.1994.) Hal. 279

²² Drs. H. Muhammad .Ali., *Guru Dalam proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar baru Algensindo.1996). Hal. 42

pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.²³

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah. Alat yang digunakan dalam berpikir adalah akal, dan hasil pemikiran terlahir dengan bahasa dan dapat juga berupa intelegensi. Intelegensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Cet III, Hal. 811.

Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara.

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam satu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.

Menurut Abdul Syani masyarakat berasal dari kata musyarak yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.²⁴

²⁴ *Ibid* Hal. 812-814

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.” Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu).

Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain. Dalam hal ini pengetahuan mengenai perbankan syariah dimana masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan tentang perbankan syariah maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai perbankan syariah.

b. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Cermin bagi kita tentu bukan barang baru, tetapi lain halnya bagi orang-orang mentawai di pedalaman Siberut atau saudara kita di pedalaman Iran. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.

Pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang berpangkal pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai perbankan syariah dapat mempengaruhi pemahaman dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun praktek maka hal tersebut menandakan bahwa ia memahami perbankan syariah.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat keahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerjaan secara tidak langsung turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman

seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

d. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

e. Faktor Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.²⁵

C. Suku Anak Dalam (SAD)

1. Pengertian suku anak dalam (SAD)

Orang Rimba adalah sebutan bagi sekelompok suku yang hidupnya di

²⁵ Maria Ulva, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah*, Skripsi. (IAIN Metro, 2018) Hal 10-12

hutan rimba. Orang Rimba adalah suku yang hidupnya tergantung pada hutan. Mereka lahir, tumbuh dan berkembang biak di dalam hutan rimba. Mereka hidup dengan aturan, norma, dan adat-istiadat yang ada di hutan rimba. Orang rimba sering disebut juga dengan istilah Suku Anak Dalam (SAD), Suku Kubu, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Orang Rimba. Pada kesehariannya, mereka sering disebut sebagai “Orang Rimbo”. Pemerintah mendefinisikan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagai komunitas masyarakat yang hidupnya secara berkelompok dalam kesatuan-kesatuan (unit) sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar di dalam hutan dan pinggiran sungai, serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan pelayanan sosial, ekonomi, dan politik dari pemerintah.²⁶

Mereka lebih nyaman jika disebut “Orang Rimba”. Belum dapat diketahui secara pasti kapan penggunaan kata “orang rimba” ini muncul. Sebutan “orang rimba” menurut mereka lebih manusiawi karena jika dibandingkan dengan sebutan “Orang Kubu”. Makna kata “Orang Rimba” lebih memiliki makna penghargaan dan penghormatan. Mereka sendirilah yang menamai diri mereka sebagai orang rimba atau mereka menyebut diri mereka sendiri dengan istilah ‘orang rimbo’. Sedangkan untuk Suku Anak Dalam lebih merupakan sebutan yang diberikan oleh pemerintah. Walaupun di dalam struktur orang rimba sendiri ada jabatan ‘Anak Dalam’, tetapi kata “suku” lebih identik dengan julukan yang diberikan oleh orang luar.

²⁶ Syamsudhuha Saleh, “*Agama Kepercayaan, dan kelestarian lingkungan studi terhadap gaya hidup orang rimba menjaga lingkungan di taman nasional bukit dua belas (tnbd)-jambi*,” (Makasar: Uin Alauddin Makasar, Vol. 4, 2014), Hal. 313-314

Sedangkan sebutan “Orang Kubu” merupakan sebutan yang diberikan kepada orang rimba oleh masyarakat pedesaan atau masyarakat luas. Berbeda dengan istilah Orang Rimba, Suku Anak Dalam, dan Komunitas Adat Terpencil, istilah “Kubu” menurut orang rimba mengandung konotasi negatif. Kata “Kubu” lebih menggambarkan kepada cerminan kebodohan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, suku ini tidak senang jika dipanggil atau dijuluki sebagai orang kubu. Selain cerminan kebodohan dan keterbelakangan, sebutan “Kubu” bagi orang-orang rimba mengandung makna merendahkan dan menghinakan. Maka tidak heran jika mereka menjadi marah jika disebut dengan istilah orang kubu.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, sejak kapan orang rimba ada dan bagaimanakah sejarah munculnya orang rimba. Berbicara mengenai asal-usul munculnya orang rimba cukup rumit karena di dalamnya mengundang banyak perdebatan mengenai asal usulnya. Sebagian mengatakan bahwa orang rimba sudah ada sejak hutan rimba itu ada. Ada juga yang mengatakan bahwa orang rimba sudah ada sejak adanya penjajahan di Indonesia. Sedangkan pendapat yang lainnya mengatakan bahwa orang rimba sudah ada sejak kerajaan-kerajaan yang keberadaannya sudah berabad-abad lamanya jauh sebelum datangnya penjajahan.

Akan tetapi, di antara pendapat yang ada di atas, pendapat yang dianggap paling kuat adalah pendapat yang terakhir, yaitu menurut M.Nurdin Zuhdi, orang rimba sudah ada sejak berabad-abad, jauh sebelum penjajahan Belanda datang ke Nusantara. Bahkan dari hasil wawancara

yang dilakukannya oleh Nurdin kepada Tumenggung Tarip. Tumenggung Tarip adalah satu-satunya Tumenggung orang rimba yang pernah mendapatkan penghargaan Kehati Award dan Kalpataru. Tumenggung Tarip berasal dari Desa Pematang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Dia menjadi Tumenggung orang rimba di kelompok Air Hitam Taman Nasional Bukit Duabelas. Kata “Tumenggung” adalah julukan yang diberikan kepada pemimpin orang rimba. Jabatan Tumenggung setara dengan Gubernur. Tidak semua orang rimba bisa menjadi Tumenggung. Hanya orang-orang tertentu yang dianggap mampu untuk menjadi pemimpin orang rimba.

Dikarenakan memang syarat untuk menjadi Tumenggung dalam kelompok orang rimba tidaklah mudah, salah satunya dia harus memiliki keilmuan yang mendalam. Selain dianggap sudah “sakti”, seperti memiliki kekebalan tubuh, seorang calon Tumenggung harus memiliki wawasan ilmu keadatan yang luas. Seorang Tumenggung juga harus memiliki ketenangan dan kebijaksanaan dalam bersikap.

Orang rimba merupakan keturunan dari kerajaan-kerajaan yang dulu pernah ada di Indonesia, seperti kerajaan Sriwijaya yang selama ini diyakini berada di sekitar Palembang dan Jambi, Sumatra. Menurut informasi yang didapat, orang rimba dahulu merupakan rakyat dari sebuah kerajaan yang memberontak.

Kemudian mereka diperangi sehingga mereka melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan. Karena sudah lamanya mereka sembunyi dan

hidup di hutan rimba, mereka lama kelamaan betah dan terbiasa hidup di hutan rimba dan jadilah orang rimba. Sejak saat itulah orang rimba ada sampai sekarang.

2. Sistem kepercayaan suku anak dalam (SAD)

Berbeda dengan agama-agama yang ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Sistem kepercayaan orang rimba tidak memiliki nama tertentu. Mereka hanya mengenal adanya kekuatan di luar kemampuan dirinya. Kalau mereka ditanya nama agama, maka mereka tidak dapat menyebutkan namanya karena memang sistem kepercayaan orang rimba tidak memiliki nama yang khas. Heddy Shri Ahimsa Putra membedakan antara agama dengan sistem kepercayaan. Heddy menegaskan bahwa dilihat dari sudut pandang tertentu makna 'agama' lebih luas daripada sistem kepercayaan, tetapi dilihat dari sudut pandang yang lain sistem kepercayaan lebih luas maknanya dari pada agama. Heddy lebih condong pada pendapat yang pertama bahwa ia menganggap pendapat pertamalah yang masih paling cocok untuk memahami gejala sosial-budaya yang disebut 'agama'.

Mereka hanya menyebut "kepercayaan". Kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan terhadap kekuatan yang ada di luar kemampuan manusia. Mereka memiliki kepercayaan terhadap adanya dewa-dewa, makhluk halus dan para roh leluhur. Kepercayaan orang rimba terhadap adanya dewa atau makhluk halus menggambarkan suatu teori animisme. Teori tentang animisme ialah suatu teori yang beranggapan bahwa asal mula

dan dasar daripada suatu religi manusia itu adalah kepercayaan akan adanya makhluk-makhluk halus dan roh-roh yang menempati seluruh alam.

Akan tetapi, bukan berarti orang rimba mengatakan bahwa tuhan mereka adalah dewa. Mereka memuja dewa bukan untuk menyembahnya, melainkan hanya sebagai perantara antara dewa dan Tuhan yang Maha Esa saja. Orang rimba mempercayai adanya para dewa dan fungsi dewa hanyalah sebagai perantara kepada Tuhan. Jika mereka ditanya siapakah tuhan orang rimba mereka hanya menjawab bahwa tuhan ada di atas langit. Tuhan adalah yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Tuhan tidak tidur. Tuhan selalu menjaga dan mengawasi umat manusia seperti yang dituturkan oleh Tumenggung Nggrip di Kedundung Muda, TNBD pada Desember 2013.

Tumenggung adalah sebutan bagi pemimpin orang rimba. Ada beberapa dewa yang diyakini keberadaannya oleh orang rimba. Para dewa ini selain sebagai perantara kepada tuhan, peran dewa salah satunya adalah menjaga dan dijadikan tempat perlindungan dan pertolongan oleh orang rimba.

Ada lebih dari seratus dewa yang diyakini oleh orang rimba. Setidaknya hanya ada sekitar delapan dewa yang paling sering dijadikan tempat pertolongan bagi orang rimba. Di antaranya adalah dewa Harimau, Dewa Trenggiling, Dewa Gajah, Dewa Kucing, Dewa Huluaye, Dewa Madu, Dewa Penyakit, dan Dewa Padi. Setiap dewa memiliki tugas dan perannya masing-masing.

Dewa Harimau bertugas menjaga hutan. Selain menjaga hutan dewa harimau ini juga bisa mengobati penyakit. Dewa Trenggiling yang bertempat tinggal di Gunung diyakini dapat menolong orang rimba dalam mengobati segala penyakit. Selain itu, dewa ini juga dimintai pertolongan untuk memberikan petunjuk. Misalnya tentang hari-hari baik untuk menanam atau melakukan perjalanan jauh. Peran Dewa Gajah pun serupa dengan dewa Trenggiling, yaitu dijadikan tempat meminta pertolongan bagi orang-orang rimba yang sakit.

Dewa Kucing, dewa ini merupakan dewa yang berbeda dari dewa-dewa sebelumnya. Selain dapat memberi petunjuk untuk mengobati orang sakit, dewa ini lebih berfungsi sebagai perantara atau pengantar untuk menemui dewa yang lainnya. Dewa Huluaye, dewa ini bertugas untuk memberitahu kejadian-kejadian yang akan terjadi. Seperti adanya musibah, kecelakaan atau juga bisa memberitahu kalau besok adalah hari yang baik untuk berburu. Dewa Madu adalah dewa yang diyakini sebagai pemberi rezeki melimpah berupa madu pada Pohon Si alang. Pohon-pohon Si alang yang ada madunya diyakini dijaga oleh dewa-dewa madu. Dewa Penyakit tugasnya adalah memberikan penyakit tertentu kepada tanaman atau bahkan kepada manusia. Sebaliknya, dewa ini juga bisa menghindarkan tanaman dan manusia dari penyakit. Dia hanya memberikan penyakit untuk manusia yang jahat.

Sedangkan yang terakhir adalah Dewa Padi atau juga bisa disebut dengan dewa buah tugasnya adalah menjaga Padi dan buah-buahan yang ada

di hutan rimba. Dewa padi juga disebut dewa buah yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga hutan. Dewa inilah yang menjadi bagian dari sistem kepercayaan orang rimba yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Dewa buah ini adalah dewa yang paling berjasa karena buah-buahan dan air menurut kepercayaan orang rimba di jaga oleh dewa buah ini.²⁷

D. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Oleh karena itu, sebelum penulis menjelaskan apa yang dimaksud dengan bank syariah, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bank dan apa yang dimaksud dengan syariah.

Secara etimologis, istilah bank berasal dari kata italia “banco” yang artinya “bangku”. Bangku ini digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas oprasionalnya kepada para penabung. Secara terminologis, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Oleh karena itu, maka yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan

²⁷ *Ibid.*, Hal. 3316-317

rakyat syariah. Bank umum syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁸

Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan.

Oleh karena itu, mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan Bank Syariah didirikan. Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Alasan filosofinya adalah dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan, dan alasan praktiknya adalah sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, yaitu sebagai berikut:

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau bisnis.
2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.

²⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), Hal. 9-10

3. Komitmen bank untuk keamanan uang deposit berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya
4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi inovasi oleh usaha kecil.
5. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecil bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.

Oleh karena itu perbankan Syariah diharapkan mendapatkan kebebasan dalam mengembangkan produk sendiri sesuai dengan teori perbankan Syariah. Jika kebebasan ini dapat diwujudkan, secara ideal akan memberikan manfaat, yaitu:

- a) Terpeliharanya aspek keadilan bagi para yang bertransaksi.
 - b) Lebih menguntungkan dibandingkan perbankan konvensional.
 - c) Dapat memelihara kestabilan nilai tukar mata uang karena selalu terkait dengan transaksi riil.
 - d) Transparansi menjadi sifat yang melekat.
 - e) Memerlukan aplikasi Syariah dalam kehidupan masyarakat Muslim.
2. Landasan Hukum Bank Syariah

Dalam Undang-Undang perbankan nomor 7 tahun 1992 hanya mengatur tentang perbankan secara konvensional, dan Bank Syariah sendiri dalam operasinya sebagai landasan hukumnya selain undang-undang tersebut ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Bagi Hasil. Undang-Undang nomor 7 telah dilakukan perubahan dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998.

Dalam pasal 1 butir 3 undang-undang nomor 10 tahun 1998 disebutkan :

“ Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran ”

Dengan adanya undang-undang nomot 10 tahun 1998 tersebut bank umum dimungkinkan untuk menjalankan (a) sistem konvensional atau (b) sistem syariah atau (c) sistem konvensional dan cabang syariah.

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 undang-undang tersebut sebagai berikut :

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).²⁹

²⁹ Mardiono, *Rancang Bangun Sistem Informasi Prodak Pembiayaan Bank Syariah*. “Skripsi. (Stikom IBI, Surabaya, 2003), Hal. 67

3. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Selayaknya suatu usaha yang dibangun atas dasar kemaslahatan umat baik didunia dan akhirat, maka bank syariah hendaknya melakukan fungsi dan perannya sesuai dengan ajaran Islam dimana ajaran ini berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Adapun fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

4. Tujuan Bank Syariah

Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki tujuan lebih luas daripada bank konvensional, namun tetap mencari

keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang syariah dan berasal dari sektor riil sehingga tidak adanya unsur riba.

Adapun tujuan bank syariah sebagai berikut:

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
- c. Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
- d. Melalui produk perbankan syariah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.

5. Karakteristik Produk Bank Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib)
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur lain, bukan sebagai komoditas
- d. Tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, kezaliman, haram

- e. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi
- f. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain
- g. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy) maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar)
- h. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah)³⁰

6. Produk Bank Syariah

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (intermediary) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus units) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (defisit units). Kedudukan bank syariah sebagai perantara dapat diwujudkan dalam kegiatannya yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk masyarakat melalui berbagai produk yang ditawarkannya.

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

a. Penyaluran Dana (*Financing*)

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang

³⁰ Maria Ulva, *Op.Cit.*, Hal. 16-17

direncanakan. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil.

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (Ba'i)

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, yaitu keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harta atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjual belikan dapat berupa barang konsumtif maupun produktif. Adapun produk perbankan syariah dengan prinsip jual beli adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan Murabahah

Murabahah yang berasal dari kata Ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (Margin). Dalam murabahah, penyerahan barang dilakukan setelah akad dan pembayaran dapat dilakukan secara cicilan.

Dapat dijelaskan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dia

beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

b) Pembiayaan Salam

Salam secara etimologi artinya pendahuluan, secara muamalah berarti penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih tanggungan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad dan penyerahan dilakukan setelahnya.³⁹ Disini bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual.

Dapat dijelaskan salam adalah pembiayaan jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan penyerahan kemudian.

c) Pembiayaan Istishna'

Produk istishna' menyerupai produk salam, tapi dalam istishna' pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Istishna' adalah pembiayaan jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli dimana penjual membuat barang yang dipesan oleh pembeli tetapi pembayarannya dapat dicicil. Ketentuan umum pembiayaan istishna' adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan

jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna' dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.

d) Pembiayaan dengan prinsip sewa

Aplikasi perbankan pembiayaan dengan prinsip sewa atau disebut juga al ijarah al muntahiya bit tamlik (IMB) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa. Ijarah adalah perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewanya berakhir, maka barang dikembalikan kepada pemilik, namun penyewa juga dapat memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

e) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Produk bank dengan prinsip bagi hasil dapat berupa sebagai berikut:

[1] Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

[2]Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib. Apabila terjadi kerugian maka yang mengganggu seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Apabila usaha tersebut mendapat keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

b. Penghimpunan Dana (funding)

1) Prinsip Wadi'ah

Wadi'ah adalah barang titipan yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Ada dua jenis pendanaan dengan prinsip wadi'ah yaitu giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah. 44 Praktik wadi'ah yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah adalah wadi'ah amanah dan wadi'ah yad dhamanah.

Prinsip wadi'ah yang diterapkan dalam bank syariah adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Berbeda dengan wadi'ah amanah yang mempunyai

prinsip harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipkan. Pada wadi'ah yad dhamanah pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Selain itu, ada biaya penjagaan terhadap wadi'ah barang berharga, surat berharga, dokumen-dokumen penting dan barang lain yang bernilai dan membutuhkan penjagaan dan perawatan khusus. Berdasarkan biaya-biaya ini, maka apabila terjadi kehilangan, kerusakan atau kemusnahan karena kelalaian orang yang menyimpan maka diwajibkan mengganti. Apabila bank syariah menggunakan barang titipan seperti uang untuk perniagaan atau usaha lain, maka bank syariah wajib mengembalikan sepenuhnya uang wadi'ah yang telah digunakan itu kepada pemilik.

2) Prinsip Mudharabah

Mudharabah disini dimana bank sebagai mudhorib (pengelola) dan deposan sebagai shohibul mal (pemilik modal). Mudharabah dibagi atas dua yakni muthlaqah dan muqoyyadah. Mudharabah muthlaqah adalah deposan memberikan hak sepenuhnya pada bank untuk memutar atau menginvestasikan dananya. Sedangkan mudharabah muqoyyadah adalah deposan memberi batasan pada bank untuk menginvestasikan dananya.

c. Produk Jasa Perbankan

Pelayanan jasa bank merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Bank menawarkan produk dan jasa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah bank atau pihak lain yang memerlukannya. Dengan memberikan jasa bank maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh bank berasal dari pendapatan atas produk jasa disebut dengan fee based come.

Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

1) Al-Wakalah

Wakalah atau sering disebut perwakilan yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakilkan dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

2) Al-Kafalah

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah juga

berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang dengan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

3) Al-Hawalah

Hawalah yaitu peralihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutangnya kepada bank bank membayar utang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.

4) Ar-Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana rahn semacam jaminan utang atau gadai.

5) Al-Qardh

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam aplikasinya di perbankan salah satunya diterapkan sebagai akad pelengkap kepada nasabah yang mempunyai loyalitas dan bonafitnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek.

6) Sharf (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama dan bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.³¹

³¹ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan.*, Hal. 112

BAB III

DEMOGRAFI DESA SUNGAI JERNIH

A. Kondisi Desa

1. Sejarah desa

Desa Sungai Jernih berasal dari nama sungai yang mengalir sepanjang Wilayah Desa Sungai Jernih, Awalnya Desa Sungai Jernih merupakan Proyek Pemerintah untuk memajukan Suku Anak Dalam (SAD). Sampai sekarang Desa Sungai Jernih Sering di sebut Proyek. Masyarakat Sungai Jernih merupakan warga pendatang dari berbagai suku, yaitu Jawa, Musi, Melayu serta Suku Anak Dalam (SAD) yang bermula sebagai perantau untuk bekerja sebagai petani, seiring dengan perkembangan zaman yang majuterbentuklah sebuah rompok dan lama kelamaan menjadi sebuah Desa terbentuklah Desa Sungai jernih yang Sekarang ini.³²

Bahwa sejarah yang pertama menepati Desa. Sungai Jernih Di awali dari Saudara-saudara kita Muslim, Suku Anak Dalam yang menepati Dusun Sungai Jernih tersebut sebelum merdeka baik pun sesudah merdeka dan saya akan menjelaskan sejaranya dan Silsilah Keturunan Suku Anak Dalam Di bawa ini:

Pengambilan Silsilah ini peneliti hanya membahas Tentang Silsila keturunan Suku Anak Dalam tahun 1935 sampai Tahun 2019 dan peneliti

³² Arsip Pemerintah Desa Sungai Jernih, “*Sejarah Desa Sungai Jernih*”, 2019

meneliti secara langsung, bertanya kepada saudara-saudara Suku Anak Dalam yang ada Di Desa Sungai Jernih.

Pada tahun 1935 Hiduplah lima (5) orang kepala keluarga hidup di Dusun Sungai Jernih tersebut yaitu :

1. Keluarga Karim Bin Buncul
 Dari Keluarga Karim mendapatkan 6 anak yang hidup Yaitu : 1. Sri 2. Tusin 3. Nona Manis 4. Awi 5. Sahna 6. Sahri
2. Keluarga Rohim bin Buncul Dari Keluarga Rohim mendapatkan 3 anak yang hidup yaitu : 1. Ali Semah 2. Latif 3 Jahri
3. Keluarga Loim Bin Pagar Alam Dari Keluarga Loim mendapatkan 7 keturunannya Yaitu : 1. Dulah 2. Ston 3. Jepri 4. Bahar 5. Seleman 6. Kalif 7. Nursima
4. Keluarga Ali Kemat Dari Keluarga Ali Kemat mendapatkan 4 keturunan Yaitu : 1. Ahmad Abdullah 2. Seemah 3. Menarif
5. Halimah binti Buncul Dari keluarga Halima mendapatkan 1 keturunan Yaitu : 1. Nani Silsilah dari keturunan Anak-anak dari lima (5) kepala keluarga Suku Anak Dalam tersebut. Yaitu :
 1. Tusin bin Karim dan Jahimas 3 anak yaitu :Ani Lia, Adi Lia, Turman
 2. Nona Manis Binti Karim Ali Semat 2 anak Yaitu : Sampai Ati, Marten
 3. Awi Bin Karim dan Nona 2 Anak Yaitu : Iyon, Ratna
 4. Jepri Bin Loim dengan Sahna Binti Karim 9 Anak Yaitu : Japaren, Itin, Mail, Domba

5. Iwan Sahiden, Yamis, Waang, MarzukiDullah Bin Loim dan Rendak
5 keturunan Yaitu : 1. Nurmendak 2. Enos 3.Nang 4.Rasi 5. Nursi
6. Sahri Bin karim dengan Seemah binti Ali Kemat 10 keturunan Yaitu:
Roha, Rosmania, Ronie, Sahril, Dahri, Sahrin, Yana, Sater, Marlana,
Mira Wana
7. Latif Bin Rohim dan kukar 5 keturunan: Singkil, Cih Mat, Dul,
Masian, Jahani
8. Senna Binti Abdullah dengan Danti 6 keturunan Yaitu; Nurhayati,
Tena, Misba, Riadi, Jon, Hendri
9. Bahar bin loim dengan mahidah Bin Binti Sri 3 keturunan Yaitu: Ci
naya, Sabli, Ros
10. Nani Dengan Nursimah 6 keturunan Yaitu; Nuriana, Hana, Nur
kaya, Keman, Darman, Hairudin
11. Ci Mat bin latif dengan Nur Mendak Binti Dullah 5 keturunan Yaitu
:Sukri, Jaya, Alabani, Kus, Mar
12. Sanani / Singkil bin Ali Kemat dengan bayut 7 keturunan Yaitu
:Sarkowi, Arsin, Suandi, Edi, Wandu, Ahmad Dunil, Raya
13. Nursi binti Dullah dengan Sadiman 7 anak Yaitu :Iskandar, Heri,
Veri, Hartoni , Sukma, Siti, Putri
14. Ci Naya binti Bahar Dengan Manarif bin Ali Kemat Mendapatkan 5
anak yaitu : 1. Harun 2. Wahiden 3.Sutris 4.Ernita 5. Sugiono
15. Japaren bin Japri dengan Roha bin Sahri mendapatkan 3 keturunan
yaitu:1. Dedi 2. Iskandar 3. Nur H.

16. Iyon bin Awi Dengan Nunung mendapatkan 4 keturunan yaitu : 1. Rita. 2. Irvan 3. Era 4. Kelvin
17. Pales dengan Marsia binti Latif keturunannya Yaitu : 1. Nursan 2. Siti rama yati 3. Hasan Basri
18. Sahril bin Sahri dengan Ani Lia binti Tusin 4 keturunan yaitu : 1. Sasmarinda 2. Juita 3. Yuni 4. Kodri
19. Jahri bin Rohim dengan Yul menndapatkan 8. Keturunan yaitu 1. Albani 2. Madi 3. Yudi 4. Dori 5. Alex 6. Mardia 7. Asep 8. Cecep
20. Domba bin Japri dengan Siti Rama binti Pales mendapkan 4. keturunan yaitu : 1. Manto 2. Lina 3. Candra 4. Arip
21. Sahiden bin Japri dengan Misba Binti Danti 4 keturunan yaitu 1. Susila Wati Susi. 2. Teti 3. Dodi 4. Rendi
22. Dahri bin Sahri dengan Kus Binti Ci Mat mendapatkan 2 keturunan
23. Sukri Bin Ci Mat dengan Rohania Binti Sahri mendapatkan 4 keturunan yaitu : 1. Ronila 2. Arya 3. Riko 4. Rapi
24. Sahrin Bin Sahri dengan Hayati Binti Danti mendapkan 3 anak yaitu : 1. Parida 2. Aldi 3. Senan
25. Serin dengan Ani lia Binti Tusin mendapakan 5 anak yaitu : 1. Nisa 2. Bambang 3. Junai 4. Muhari 5. Lestari
26. Mail bin Japri dengan istri Nursenang bin Ali Kapit mwndapakan 10 Anak yaitu: 1. Damri 2. Hen 3.4.5.6.7.8.9.10.
27. Intin Bin Japri dengan ali Rasi mendapakan 7 anak yaitu : 1. Yana 2. Hartono 3. Mat Yadi 4. Mala 5 entok 6. Bunga

28. Iwan Bin Japri dengan Siti Jamilah binti Singkil mendapatkan 1. Repione 2. Nur Tika 3. Herwan 4. Lastone 5. kartika 6. Mewa
29. Agus bin Dahlan dan Yana binti Sahri mendapatkan 3 anak yaitu: 1. Sandika 2. Arwani 3. Mariyati
30. Sarkowi Bin Sanani dan Rosmaina Binti Sahri mendapatkan 4 anak yaitu : 1. Herman 2. Indera 3. Iin 4. Bayu Saputra
31. Manarif Bin Ali Kemat dengan Cik Naya mendaptkan 5 anak yaitu :
1. Harun 2. Wahidin 3. Trisno 4. Ernita 5. Sugiono

Ini lah awal sejarah Desa kami yaitu dari keluarga Suku Anak Dalam dan keturunan - keturunannya yang pertama 1. Kedua (2) dan ketiga (3) menepati Dusun tersebut dan akhirnya menjadi Desa Sungai Jernih maka dari keturunan tersebut maka jumlah penduduk Suku Anak Dalam Sungai Jernih Sudah 100 kepala keluarga lebih bilah dikumpulkan dari tahun 1935 sampai tahun 2019 sekarang ini.

Demikianlah gambaran singkat Sejarah Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, dan berikut nama-nama kepala desa Sungai Jernih dari tahun ke tahun:.

Tabel 3.1
Sejarah Kepala Desa, Desa Sungai Jernih

Kepala Desa Ke	Nama	Periode
1	Suratno	1982 – 1992
2	Lawas	1992 – 1994
3	Juwari	1995 - 2004
4	Karjo Dianto	2004 – 2009
5	Umar Ali	2009 – 2015
6	David Haryadi	2016 – 2020

Sumber: Data Desa Sungai Jernih

2. Demografi

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas utara berdasarkan mencapai 2.390 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 1.100 jiwa dan perempuan berjumlah 1.290 jiwa dengan kepala keluarga 630.

Tabel 3.2
Penduduk Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah penduduk
1	0-1 tahun	42 jiwa
2	1-4 tahun	58 jiwa
3	5-14 tahun	321 jiwa
4	15-39 tahun	1.178 jiwa
5	40-64 tahun	644 jiwa
6	56 tahun keatas	147 jiwa

Sumber: Data Desa Sungai Jernih

Tabel 3.3
Penduduk Berdasarkan Agama

No	Desa	Islam	Kristen katolik	Kristen protestan	Hindu	Budha
1	Sungai Jernih	2.390	-	-	-	-
Jumlah		2.390				

Sumber: Data Desa Sungai Jernih

Tabel 3.4
Penduduk berdasarkan mata pencarian

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	6
2	TNI/POLRI	1
3	Pension PNS/TNI/POLRI	21
4	Guru	10
5	Petani	1.250
6	Pegawai swasta	50
7	Wiraswasta / pedagang	29
8	Sopir	2
9	Pembantu rumah tangga	-
10	Nelayan	-
11	Montir	4

Sumber: Data Desa Sungai Jernih

b. Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah

Menurut kelompok Umur pendidikan adalah bagian penting untuk kesejahteraan masyarakat hal ini menyangkut peningkatan sumber daya manusia, karena SDM tidak terbatas dengan SDA sangat terbatas, data anak usia sekolah disbanding dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan juga dikaitkan dengan sarana prasarana belajar yang ada di Desa adalah sebagai berikut;

Tabel 3.5
Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah

No	Data Usia Sekolah	Jumlah
1	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	154
2	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	80
3	Jumlah penduduk usia 16-19 tahun	65

Sumber: Data Desa Sungai Jernih

c. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Wilayah Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara adalah dimana penduduknya sangat heterogen dilihat dari

latar belakang suku, agama, pendidikan, social, ekonomi dan budaya. Jumlah penduduk Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan mencapai jiwa, yang terdiri dari Laki-laki berjumlah jiwa dan perempuan berjumlah dengan jumlah kepala keluarga. Jumlah penduduk Dusun Luas Wilayah Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 dengan perk.

Tabel 3.6
Kepadatan Dan Persebaran Penduduk

NO	DUSUN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH (Ha)
1	Dusun I	470	24
2	Dusun II	320	23
3	Dusun III	490	25
4	Dusun IV	310	21
5	Dusun V	320	21
6	Dusun VI	250	18
7	Dusun VII	230	18
JUMLAH		2.390	150

Sumber: Data Desa Sungai Jernih

B. Keadaan Sosial

Desa Sungai Jernih memiliki penduduk yang majemuk baik golongan, agama maupun suku, dimana mayoritas berasal dari suku Jawa, Musi Rawas utara, juga terdapat mayoritas penganut agama Islam. Dengan kemajemukan diatas menjadikan desa Sungai Jernih lebih mengutamakan musyawarah mufakat, gotong royong, toleransi dan menghargai kearifan-kearifan lokal, sehingga secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan ataupun konflik antar kelompok masyarakat.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor utama dalam proses pembangunan. Jika dilihat dari faktor usia penduduk maka dapat disimpulkan bahwa di desa Sungai Jernih terdapat sumber daya manusia yang secara kuantitas sangat baik karena lebih dari 80% merupakan penduduk usia produktif. Tentunya tidak hanya usia yang menjadi ukuran kualitas SDM, faktor pendidikan juga berpengaruh.

2. Pendidikan

Keberhasilan suatu bangsa salah satunya tergantung pada tingkat pendidikan masyarakat, baik pendidikan formal, non formal maupun informal. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Sungai Jernih;

Tabel 3.7

Tabel Jumlah Seluruh Masyarakat Desa Sungai Jernih Dan Pendidikan

NO	KETERANGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Tamat SD	431	525	956
2	Tamat SMP	269	329	598
3	Tamat SMA	215	260	475
4	S1	31	39	70
5	Pelajar SD	100	130	230
6	Pelajar SMP	60	90	150
7	Pelajar SMA	30	45	75
8	Mahasiswa	24	36	60
9	Tidak sekolah	156	84	240
10	Belum sekolah	56	80	136
Total Penduduk				2990

Sumber: Data Desa Sungai Jernih

Tabel 3.8

Tabel Jumlah Penduduk Dusun Tujuh Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NOK	KETERANGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Tamat SD	18	26	44
2.	Tamat SMP	13	18	31
3.	Tamat SMA	9	11	20
4	Belum sekolah	6	7	13
5.	Tidak sekolah	73	49	122
Total Penduduk				230

*Sumber: Data Desa Sungai Jernih***Tabel 3.9**

Keberadaan Institusi Pendidikan Di Desa Sungai Jernih

No	Jenis sekolah	Jumlah
1	Playgroup	-
2	PAUD /TK	2
3	SD	1
4	MI	1
5	SMP	-
6	SMA	-
7	Peguruan tinggi	-

Sumber: Data Desa Sungai Jernih

Permasalahan pendidikan secara umum antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah.

3. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat Sungai Jernih dapat dilihat dari status kesehatan dan pola penyakit. Indikator status kesehatan di desa Sungai Jernih diantaranya meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya angka kematian bayi. Sedangkan pola penyakit yang terjadi pada beberapa tahun terakhir yaitu penyakit musiman (flu , batuk, pilek); penyakit Menahun (diabetes, reumatik) .

Disamping itu tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari kesediaan masyarakat untuk berobat pada petugas kesehatan (bidan, mantri, dokter), juga dapat dilihat dari kemauan dan kemampuan untuk memakan obat-obatan baik herbal maupun kimia.

Tabel 3.10

Aktifitas Dibidang Kesehatan Dipengaruhi Oleh Ketersediaan Sarana Dan Prasaran Kesehatan Baik Pokok Maupun Penunjang

No	Jenis fasilitas	Jumlah
1	Rumah sakit	-
2	Puskesmas	
3	Puskesmas Pembantu	1
4	Tempat Praktik Bidan	-
5	Posyandu	1
6	Apotik	-
7	Tenaga medis	
	1. Dokter umum	-
	2. Dokter gigi	-
	3. Dokter spesialis lainnya	-
	4. Bidan	4
	5. Perawat	2
	6. Dukun bayi	3

Sumber: Data Desa Sungai Jernih

4. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Peran wanita dan anak dalam pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan Desa Sungai Jernih merupakan hal yang penting. Walaupun belum ada data yang menunjukkan angka partisipasi, tapi dari pengamatan di lapangan menunjukkan ada indikasi tertinggalnya peran perempuan dan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan antara lain ditandai belum optimalnya partisipasi kaum perempuan dan

pemuda dalam pembangunan, hal itu terlihat dari prestasi pemuda dalam bidang seni budaya dan olah raga masih sangat rendah.

5. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat desa Sungai Jernih menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, Bersih Desa/ Sedekah Bumi, Kelahiran, membangun rumah, bahkan sampai peristiwa kematian.

Dengan dibentuknya Badan Musyawarah Adat (BMA) pada tingkat desa, semakin menggambarkan pelestarian budaya, tentunya yang tidak bertentangan dengan agama dan hukum negara. Bahkan untuk beberapa peristiwa perselisihan antar warga dan pelanggaran hukum agama dan negara, maka BMA diberikan peran dan tanggung jawab untuk menyelesaikannya.

6. Politik

Dinamika politik tanah air, ternyata berpengaruh juga pada masyarakat desa Sungai Jernih, hal ini dapat kita lihat dari partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan PILPRES, PILEG, PILKADA dan PILKADES.

Dapat disampaikan, walaupun tidak ada organisasi partai politik ditingkat desa, tapi dukungan kepada calon ataupun partai politik disampaikan secara terang-terang, tapi suatu yang yang menggembirakan yaitu setelah pesta demokrasi selesai, sebagian besar masyarakat menerima

menang kalah partai dan calon mereka masing-masing, sehingga tidak menimbulkan konflik.

7. Keagamaan

Desa Sungai Jernih mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. Secara kuantitas penganut Islam merupakan mayoritas dari penduduk, akan tetapi toleransi antar penganut agama terpelihara dan berjalan dengan baik. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari sarana peribadatan masing-masing agama. Dari hasil pendataan penduduk yang beragama islam, Kristen, sebagaimana terlihat pada tabel sbb :

Tabel 3.11
Jumlah Pemeluk Agama Dan Tempat Ibadah

No	Agama	Tahun 2019	
		Pemeluk	Tempat ibadah
1.	Islam	2.390	4

Sumber: Data Desa Sungai Jernih

Tabel 3.12
Masjid Dan Mushollah Yang Ada Di Desa Sungai Jernih

No	Nama Masjid	Lokasi	Ketua Takmir	Luas Tanah	Berdiri Tahun	Ket
1	Masjid Al-Barokah	Dusun 4	Sukarto		1986	Sertifikat
2	Mushollah Miftakhul Jannah	Dusun 5	Wares		2016	Sertifikat
3	Mushollah Al Jaariyah	Dusun 3	Sumitro			Sertifikat
4	Mushollah Ar-rahman	Dusun 7	Japarin		2016	

Sumber: Data Desa Sungai Jernih

C. Kondisi Pemerintah Desa

1. Pembagian Wilayah

Dalam rangka pelayanan, pendataan serta pengawasan maka wilayah desa Sungai Jernih dibagi 7 (Tujuh) Dusun dengan perincian sebagai berikut:

- a. Dusun I
- b. Dusun II
- c. Dusun III
- d. Dusun IV
- e. Dusun V
- f. Dusun VI
- g. Dusun VII

2. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Permendagri Nomor 85 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa, terdiri atas Sekretariat Desa (1 orang sekretaris desa; 3 orang Kepala Urusan), 4 orang Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun, dan satu orang bendahara.

D. Perkembangan Suku Anak Dalam (SAD)

Suku kubu adalah manusia yang hidup berkomunal di hutan wilayah Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Musirawas dan Musi Rawas Utara dan tersebar di 9 lokasi. Dengan kehidupan yang sudah ratusan tahun keberadanya sebagai manusia rimba dengan keunikan tradisi maupun pola hidupnya. Suku Kubu termasuk dalam proto melayu, kearifan lokal orang kubu dan hidupnya yang harmonis dengan lingkungan hutan dan alam sehingga mampu survive hidup ratusan tahun.

Dulunya dengan kepercayaan animisme,kepercayaan adanya puyang dan moneng namun saat ini sudah mengenal agama,terutama Islam dan sejak th 1936 ketika Pendeta Robert masuk ke Musirawas saat itu Belanda membangun Irigasi Watervang,Pendeta Robet ketemu suku Kubu di desa Q wonokerto dan menyebarkan Kristen Protestan di komunitas Kubu hingga ke jambi.Dengan itu di beberapa lokasi daerah suku Kubu ada yang beragama Kristen Protestan. Sebagian besar Suku Anak Dalam atau Orang Kubu kehidupan sehari harinya masih akrab dengan sungai juga berburu binatang di hutan, ketergantungan dengan alam masih menjadi pola hidupnya.

Seiring perkembangan jaman dengan kebijakan pemerintah melakukan program Relokasi, menarik komunitas Kubu dari dalam hutan, dengan dibuatkan rumah panggung Kayu dan ditempatkan disatu lokasi dekat dengan desa sekitar. Kondisi ini menyebabkan terjadi gegar budaya, dimana perubahan pola hidup, yg mau tak mau menyesuaikan dengan masyarakat sekitar desa. Dengan nilai nilai baru bahkan pola hidup konsumtif merambah

kehidupan sehari-harinya, adanya Tv, Sepeda motor bahkan Mobil barang kebutuhan hidup yang sudah dimilikinya. Namun sebagian besar orang Kubu hidupnya masih berburu binatang ke dalam hutan.

Sementara Hutan mengalami dekadasi secara terus menerus dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang eksploitasi hutan juga eksploitasi sumber daya Alam, maka hutan sebagai habitat hidupnya berkurang secara terus menerus dan Kubu sebagai manusia rimba yang ratusan tahun hidup didalamnya kehilangan existensinya. Hutan yg berubah menjadi lahan lahan perkebunan besar Sawit, juga eksploitasi SDA berupa tambang dari perusahaan trans nasional.

Kondisi ini dimana Kubu manusia rimba sebagai pemilik rimba dengan relokasi maka kehilangan legitimasinya dan tercerabut budayanya bahkan perubahan budaya secara radikal, dari pola hidupnya sebagai manusia rimba yang menggantungkan hidup dengan Alam Hutan selama ini, bahkan ada sebagian Suku Kubu semakin masuk Kewilayah hutan lindung TNKS yang disebut dengan Hutan Tuo.

Suku Kubu ditemukan diperkirakan pada tahun 1700 dimasa Kerajaan Palembang, ketika Kerajaan dipimpin oleh Ratu Sinuhun, didalam buku sejarah Ratu Sinuhun dituliskan bahwa ditemukan oleh peneliti dari Belanda Van Dongen.

Namun dalam versi dan Cerita Suku Anak Dalam atau Suku Kubu, Mengatakan leluhur suku Kubu bernama Kubu Lebar Telapak dulunya adalah hulu balang Kerajaan Palembang yang melarikan diri ke dalam hutan bersama

hulu balang. Karena Sultan Palembang yang ditangkap Belanda dan dijajah oleh Belanda. disebabkan tak mau dijajah oleh Belanda maka melarikan dirilah kehutan hutan wilayah Uluan Sumatera Selatan dan membentuk Kubu Pertahanan didalam hutan.

Orang Kubu yang pada umumnya pola hidupnya tak mau terikat dengan peraturan yang ada dimasyarakat desa sekitar, dengan pola hidup yang khas dan bahkan selaras dengan alam dan mampu survival ratusan tahun di hutan di Sumatera Selatan. bahkan ada pameo yang berkembang didesa desa sekitar Sumatera Selatan, jika ada anak yang gak mau mengikuti peraturan dalam keluarga atau yang menyimpang dari kebiasaan masyarakat Desa maka anak itu dimarahi orang Tuanya dengan disebut “Kubu Nga Kak” artinya anak itu tak mematuhi aturan dalam keluarga juga aturan dan kebiasaan masyarakat Desa.

Suku Kubu umumnya tinggal disekitar sungai atau anak sungai, ciri cirinya dulunya berpakaian dari kulit kayu Karas (lantung) dengan membawah senjata, panah, mandau dan Tombak (Kujur) sekarang sering terlihat berpakaian kumal lusuh kadang bersenjata Kecepek senjata api rakitan untuk berburu babi, dan cara jalanya cepat dimana kakinya ketika jalan berjingkat, kedua telapak kakinya menghadap kedalam dan kakinya dengan ciri berbentuk O, ciri lainnya berkulit gelap berambut keriting.


Saat ini kondisi Kubu di sungai jernih sudah banyak berubah terutama sudah banyak yang berpakaian layaknya masyarakat serta sudah tahu teknologi seperti handphone dan komputer dan sudah mengetahui bank juga sudah

beragama islam juga sudah bersekolah , namun sebagian besar masih hidupnya tergantung dengan Alam untuk menunjang ekonomi keluarganya dengan berburuh Binatang dagingnya dijual, mencari Biga bubuk putih didalam bambu, Jernang dan Bunga Jernang untuk obat obatan, Madu Sialang yang dijual keluar Desa. Saat ini banyak anak anak usia Sekolah yang tak sekolah juga masih banyak anak anak Kubu yang putus sekolah karena kemiskinan keluarganya.

Itu pun anak anak menjelang dewasa membantu orang tuanya berburuh kehutan juga tinggal dikebun kebun, jika musim Buah hunian masyarakat kubu rumah rumah panggung kayu yang dibuat oleh Dinsos Sepi, karena sebagian besar orang kubu masuk kehutan mencari buah buahan, durian, mangga.³³

³³ Muratara media, *Mengenal Keunikan Sisi Suku Kubu Di Muratara*, Melalui <https://muratamedia.wordpress.com/2014/03/29/mengenal-suku-kubu-anak-dalam-di-muratara/> Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2020 Pukul 22:17 Wib

E. Struktur Organisasi Perangkat Desa Sungai Jernih



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Deskripsi Data Penelitian

1. Pemahaman masyarakat suku anak dalam Desa Sungai Jernih terhadap perbankan syariah

Pemahaman adalah semua informasi yang dimiliki mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai nasabah. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang pemahaman masyarakat suku anak dalam di Desa Sungai Jernih terhadap perbankan syariah.³⁴

Adapun pemahaman yang dimaksud merupakan jawaban dari seluruh narasumber melalui wawancara terstruktur yang dilakukan oleh peneliti. Pemahaman itu berupa pendapat, pengalaman, pengetahuan mengenai lembaga perbankan khususnya perbankan syariah.

Penelitian dilakukan dengan mewawancarai masyarakat suku anak dalam di Desa Sungai Jernih yang mayoritas penduduknya sudah beragama islam. Pemahaman ini merujuk pada pengetahuan terhadap perbankan pada umumnya dan perbankan syariah secara khususnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perbankan konvensional berbeda dengan perbankan syariah, pada perbankan konvensional terkenal dengan konsep bunga atau dalam

³⁴ Amena Kristiani Sitanggang Wahyu Ario Pratomo, *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Keuangan Di Deli Serdang* (Studi Kasus Tanjung Morawa) (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Vol. 2 No. 7), 2016, Hal. 414

islam yang disebut dengan riba sedangkan dalam perbankan syariah dengan konsep bagi hasil yang tentunya sesuai dengan syariat islam.

Dengan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melihat sejauhmana pengetahuan masyarakat suku anak dalam terhadap perbankan syariah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa masyarakat suku anak dalam mengenai pemahaman yang dimaksud oleh peneliti. Dalam hal ini untuk mengetahui pemahaman masyarakat suku anak dalam terhadap perbankan syariah dapat dilihat dari beberapa pertanyaan dalam tabel dibawah ini

TABEL 4.1

NO	PERTANYAAN
1.	Apakah bapak atau ibu mengetahui tentang perbankan dan fungsinya?

Sumber: Data Desa Sungai jernih

Dari pertanyaan dalam tabel diatas, beberapa responden dari masyarakat suku anak dalam telah memberikan jawaban mereka terhadap pertanyaan tersebut melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Sseperti hasil wawancara yang dilakukan ke masyarakat memperoleh beberapa pemahaman dari masyarakat yaitu menurut Bapak Japarin kepala adat suku anak dalam yang mengatakan bahwa :

“Iya saya tahu dengan perbankan atau bank, saya juga menabung dibank bri. Bagi saya bank itu tempat menyimpan dan meminjam uang”.³⁵

³⁵ Japarin (Kepala Adat Suku Anak Dalam, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 20 Februari 2020

Berbeda halnya dengan pendapat diatas, salah satu responden yaitu menurut Bapak Saini yang mengatakan bahwa :

“Saya tahu dengan perbankan atau bank tapi saya belum menggunakan bank karena faktor ekonomi yang tidak memungkinkan untuk menggunakan bank, saya juga tidak tahu fungsinya bank karna saya belum pernah menggunakan bank”.³⁶

Dari pernyataan dua responden diatas menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat suku anak dalam terhadap bank berbeda, ada yang sudah mengetahui dengan bank dan sudah menggunakan bank, namun ada juga yang mengetahui tapi belum menggunakan perbankan. Dapat disimpulkan juga bahwa pemahaman terhadap bank bagi suku anak dalam sudah tidak asing lagi dibuktikan sudah adanya masyarakat suku anak dalam yang menggunakan bank.

TABEL 4.2

NO	PERTANYAAN
2.	Apakah bapak atau ibu mengetahui perbankan syariah

Sumber: Data Desa Sungai jernih

Dari pertanyaan dalam tabel diatas, peneliti langsung melakukan wawancara kepada beberapa responden. Seperti wawancara terhadap Bapak Ismail yang mengatakan bahwa:

³⁶ Saini (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 20 Februari 2020

“Saya tahu dengan perbankan syariah yaitu bank islam, tapi saya belum menggunakan perbankan syariah dan apupun produk bank syariah saya belum mengetahui cuma sekedar tahu”.³⁷

Berbeda halnya dengan pendapat diatas, salah satu responden yaitu menurut Bapak Muladi yang mengatakan bahwa :

“Saya tahu dengan perbankan syariah tapi selama yang saya tahu belum ada bank syariah di wilayah kami karna itulah saya belum menggunakan bank syariah”.³⁸

Dari pernyataan dua responden diatas menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat suku anak dalam terhadap perbankan syariah sama bahwa mereka sudah mengetahui perbankan syariah namun belum menggunakan perbankan syariah. Karna menurut pendapat penulis belum adanya bank syariah diwilayah mereka membuat mereka belum menggunakan bank syariah.

TABEL 4.3

NO	PERTANYAAN
3.	Bagaimana pendapat bapak atau ibu terhadap bank syariah

Sumber: Data Desa Sungai jernih

Dari pertanyaan dalam tabel diatas, peneliti langsung melakukan wawancara kepada beberapa responden. Seperti wawancara kepada Bapak Sahril Kadus masyarakat suku anak dalam yang mengatakan bawhwa :

"Menurut saya bank syariah itu adalah bank yang dijalan oleh orang-orang islam saja, yang mana peaksanaannya itu harus sesuai dengan aturan yang ada di dalam islam untuk secara lebih jelasnya saya juga belum

³⁷ Ismail (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 21 februari 2020

³⁸ Muladi (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 25 Februari 2020

mengetahui secara lebih luas karna saya belum pernah melihat bagaimana sistem bank syariah itu”.³⁹

Selanjutnya pendapat yang diutarakan oleh Ibu Nurani yang mengatakan bahwa :

“Saya tidak tahu bank syariah jadi saya bingung mau menyampaikan apa pendapat saya terhadap bank syariah namun dari sisi lain saya sedikit mengerti apa itu bank seperti bank bri”.⁴⁰

Dari pernyataan dua responden diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat suku anak dalam sudah ada yang memahami bank syariah dan juga ada yang belum memahami secara lebih luas apa itu bank syariah. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat suku anak dalam sudah memahami perbankan namun jika ditanyakan tentang pemahaman terhadap bank syariah masyarakat masih banyak belum mengetahuinya.

TABEL 4.4

NO	PERTANYAAN
4.	Menurut bapak atau ibu apakah suku anak dalam harus mengetahui perbankan syariah?

Sumber: Data Desa Sungai jernih

Dari pertanyaan dalam tabel diatas peneliti langsung melakukan wawancara kepada beberapa responden. Seperti wawancara kepada Bapak Yutami Kepala Desa Sungai Jernih yang mengatakan bawhwa :

³⁹ Sahril (Kadus Suku Anak Dalam, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 25 Februari 2020

⁴⁰ Nurani (pedagang, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 28 februari 2020

“Saya selaku Kepala Desa Sungai Jernih sangat ingin adanya kemajuan pada masyarakat yang ada di desa ini khususnya masyarakat suku anak dalam agar pengetahuannya lebih luas dan paham terhadap dunia luar. Menurut saya sangat bagus sekali masyarakat mengetahui tentang perbankan apalagi perbankan syariah dan juga mayoritas suku anak dalam beragama Islam sehingga pengetahuan tersebut bisa dipahami oleh masyarakat”.⁴¹

Selanjutnya juga pendapat yang disampaikan oleh Bapak Irian Kadus

I Desa Sungai Jernih yang mengatakan bahwa :

“Memang suku anak dalam minimnya pengetahuan dalam hal yang modern apalagi tentang perbankan syariah. Karena hampir merata masyarakat suku anak dalam sudah mengetahui hal itu namun dalam hal perbankan syariah masih belum terlalu memahami. Menurut saya masyarakat suku anak dalam harus memahami tentang perbankan syariah karena hal itu sangat baik untuk menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam”.⁴²

Beberapa pendapat di atas dijelaskan kembali oleh Bapak Sahril selaku

Kadus VII di kampung suku anak dalam, ia mengatakan bahwa :

“Menurut saya masyarakat suku anak dalam harus peka dan mempelajari perkembangan zaman termasuk perbankan syariah masyarakat harus mengetahui dan jangan sampai pengetahuannya seperti itu masyarakat suku anak dalam selalu ketinggalan dan masyarakat suku anak dalam yang sekarang tidak lagi seperti yang dulu kami sekarang sudah seperti masyarakat biasanya dan sudah banyak mengetahui perubahan zaman seperti cara berpakaian, handphone, media sosial dan bank dan hal lainnya”.⁴³

Dari pernyataan tiga responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari pemerintah desa dan masyarakat sangat menginginkan perubahan yang baik pada masyarakat khususnya masyarakat suku anak dalam. Pengetahuan tersebut adalah hal-hal yang mengikuti perubahan zaman seperti halnya perbankan syariah. Karena perbankan syariah sendiri merupakan hal yang

⁴¹ Yutami (Kepala Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 01 Maret 2020

⁴² Irian (Kadus I Desa Sungai Jernih), wawancara, Tanggal 01 Maret 2020

⁴³ Sahril (Kadus Suku Anak Dalam, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 25 Februari

diajarkan didalam syariat islam, mengingat seluruh masyarakat suku anak dalam yang sudah beragama islam.

TABEL 4.5

NO	PERTANYAAN
5.	Bagaimana ketertarikan bapak atau ibu terhadap perbankan syariah?

Sumber: Data Desa Sungai jernih

Dari pertanyaan dalam tabel diatas peneliti langsung melakukan wawancara kepada Bapak Satirman yang mengatakan bahwa :

“Jika ditanya tertarik atau tidak tentunya saya tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah karna juga saya ingin belajar segala sesuatu yang berhubungan dengan islam”.⁴⁴

Selanjutnya juga pendapat dari Ibu Rita yang mengatakan bahwa :

“Saya tertarik untuk menggunakan bank syariah tapi saya belum mengetahui bank syariaiah secara lebih mendalam. Bagi saya perlunya semacam sosialisasi dari bank syariah agar saya tertarik dan lebih tahu bank syariah”.⁴⁵

Dari pernyataan dua responden diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat suku anak dalam tertarik untuk menggunakan bank syariah, disisi lain juga pengetahuan yang minim terhadap perbankan syariah membuat masyarakat suku anak dalam belum terlalu siap menggunakan bank syariah. Maka dari itu, diperlukannya semacam sosialisasi dari bank syariah kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui segala produk dan sisitem yang ada pada bank syariah.

⁴⁴ Satirman (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 04 Maret 2020

⁴⁵ Rita (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 04 Maret 2020

TABEL 4.6

NO	PERTANYAAN
6.	Bagaimanakah bapak atau ibu mengelola keuangan? dan apakah bapak atau ibu lebih memilih bank, atau menyimpan dirumah untuk uang bapak atau ibu?

Sumber: Data Desa Sungai jernih

Dari pertanyaan dalam tabel diatas peneliti langsung melakukan wawancara kepada Bapak Maddi yang mengatakan bahwa :

“Saya mengelola keuangan biasanya seperti orang biasanya kalo ada saya biasanya simpan dirumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya, memang untuk saat ini saya belum menggunakan bank untuk tempat saya menyimpan uang namun belum tahu untuk kedepannya”.⁴⁶

Selanjutnya juga pendapat dari Ibu Ning yang mengatakan bahwa :

“Saya dan masyarakat suku anak dalam lainnya yang rata-rata pekerjaannya seorang petani hanya bisa mengelola keuangan hanya untuk kebutuhan pokok saja, karna jika ingin menyimpan dibank kondisi keuangan kami juga belum terlalu baik”.⁴⁷

Dari pernyataan dua responden diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat suku anak dalam masih banyak menyimpan uang dirumah karna penghasilan yang masih relatif rendah yang belum memungkinkan mereka untuk menabung di bank dan penghasilan mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

⁴⁶ Maddi (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 04 Maret 2020

⁴⁷ Ning (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 05 Maret 2020

2. Pemahaman masyarakat suku anak dalam desa sungai jernih terhadap lembaga keuangan untuk menghindari dari praktek riba

Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam saat ini.⁴⁸

Peraktik riba ditengah masyarakat sudah sangat mewabah, hal demikian yang harus diperbaiki dengan mengacu kepada syariat islam. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pemahaman msyarakat suku anak dalam terhadap Riba melalui wawancara terstruktur dengan beberapa pertanyaan yang diharapkan mampu menjawab tentang riba yang dimaksud. Dapat dilihat dari pertanyaan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 4.7

NO	PERTANYAAN
7.	Apakah bapak atau ibu sudah mengetahui apa itu riba?

Sumber: Data Desa Sungai jernih

Dari pertanyaan dalam tabel diatas peneliti langsung melakukan wawancara kepada Bapak Haris yang mengatakan bahwa :

“Saya tahu riba itu adalah suatu hal yang dilebih-lebihkan seperti tambahan dalam meminjam uang dan itu yang menjadi syarat agar bisa diberikan pinjaman. Biasanya hal tersebut yang saya ketahui sering terjadi dibank”.⁴⁹

⁴⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Hal. 1

⁴⁹ Haris (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 05 Maret 2020

Selanjutnya pendapat yang disampaikan oleh Ibu Rohanian yang mengatakan bahwa :

“Menurut saya riba itu adalah tambahan yang harus dikembalikan ketika melakukan pinjaman kepada bank atau koperasi. Pada dasarnya hal itu terjadi karna adanya transaksi antara saya sebagai nasabah dengan bank sebagai pemberi pinjaman”.⁵⁰

Dari pernyataan dua responden diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat suku anak dalam telah memahami yang di maksud dengan riba, seperti yang dijelaskan dua responden diatas yang mengatakan bahwa riba itu merupakan hal yang dilarang di didalam agama islam dan itu hukumnya haram. Riba yang merupakan suatu tambahan yang lebih-lebihkan ketika adanya transaksi, pada sebuah lembaga keuangan tertentu. Maka dari itu, pemahaman riba pada masyarakat sangat diperlukan demi mencapai kehidupan yang lebih baik ditengah masyarakat khususnya pada suku anak dalam.

TABEL 4.8

NO	PERTANYAAN
8.	Apakah bapak atau ibu mengetahui dampak dari Riba bagi yang melakukannya?

Sumber: Data Desa Sungai jernih

Dari pertanyaan dalam tabel diatas peneliti langsung melakukam wawancara kepada Ibu Musida yang mengatakan bahwa :

⁵⁰ Rohanian (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 06 Maret 2020

“Menurut saya dampak dari orang yang memakan hasil riba akan dikenakan ganjaran dari Allah, seperti yang telah dijelaskan dalam alqur’an dan hadits untuk ganjaran bagi yang memakan hasil riba”.⁵¹

Selanjutnya pendapat yang disampaikan oleh Bapak Mudhari yang mengatakan bahwa :

“Yang saya ketahui dampak riba dapat membuat yang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin dan sering terjadi nya penekanan dalam riba sehingga banyak terjadi kepada masyarakat kecil seperti saya dengan adanya riba pada setiap pinjaman seperti keuntungan yang berlebihan”.⁵²

Dari pernyataan dua responden diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat suku anak dalam mengetahui dampak dari riba yang pertama tentunya tambahan yang ada pada riba sangat berat dalam setiap pinjaman, dan yang kedua adanya dosa besar dalam setiap transaksi riba yang dilakukan. Hal demikian juga merujuk pada ketentuan dalam syariat Islam yakni dalam alqur’an dan hadits.

TABEL 4.9

NO	PERTANYAAN
9.	Menurut bapak atau ibu bisakah praktik riba terlepas dari kehidupan masyarakat?

Sumber: Data Desa Sungai Jernih

Dari pertanyaan dalam tabel diatas peneliti langsung melakukan wawancara kepada Bapak Sahri yang mengatakan bahwa :

⁵¹ Musida (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 06, Maret 2020

⁵² Mudhari (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 10 Maret 2020

“Menurut saya riba itu bisa dihilangkan ditengah masyarakat dengan cara memahami syariat islam secara mendalam terutama menghindari perbuatan riba tersebut. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghindari praktik riba yang menurut saya tidak melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan yang berbasis konvensional”⁵³

Selanjutnya pendapat yang disampaikan oleh Ibu Yunita yang menjelaskan bahwa :

“Bagi saya hal semacam riba itu bisa hilang ketika masyarakat sadar akan bahaya dari riba itu sendiri, yang saya ketahui dampak dari riba itu sangatlah membuat yang melakukannya bertambah sengsara. Adapun agar terlepas dari praktik riba kita harus menjauhi hal-hal yang bersangkutan langsung dengan riba”⁵⁴

Dari pendapat dua responden diatas dapat disimpulkan bahwa riba bisa dapat dihilangkan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memperdalam syariat islam yakni alqur’an dan hadits terutama tentang riba, hal yang bisa dilakukan lainnya seperti menjauhi segala sesuatu yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung yang berkaitan dengan riba seperti meminjam uang dengan lembaga konvensional dan sejenisnya. Maka dari pada itu, juga sangat diperlukan kesadaran diri dari masyarakat untuk menghindari praktik riba yang sudah jelas keharamannya begitu juga bahaya dari riba itu sendiri.

TABEL 4.10

NO	PERTANYAAN
10.	Bagaimana pandangan bapak atau ibu terhadap perbankan syariah sebagai lembaga keuangan untuk menghindari praktik riba?

Sumber: Data Desa Sungai jernih

⁵³ Sahri (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 10 Maret 2020

⁵⁴ Yunita (Pedagang, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 10 Maret 2020

Dari pertanyaan dalam tabel diatas penilit langsung melakukan wawancara kepada Bapak Japarin selaku kepala adan suku annak anak dalam yang menjelaskan bahwa :

“Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya saya sudah sedikit banyak mengetahui tantang perbankan, menurut saya perbankan syariah merupakan bank yang berbasis islam tentunya sangat baik untuk meninggalkan perbuatan riba atau sering dikenalkan dengan bunga bank. Jika memang perbankan memang sudah ada ditempat kami maka saya siap untuk menjadi nasabah di perbankan syariah”.⁵⁵

Selanjutnya pendapat yang disampaikan oleh Bapak Yutami Kepala Desa Desa Sungai Jernih yang mengatakan bahwa?

“Sepengetahuan saya memang lembaga keuangan yang tidak bersangkutan dengan riba salah satu nya adalah perbankan syariah, karena tidak adanya sistem bunga yang diteerapkan dalam perbankan syariah kalau saya tidak salah bank syariah itu menggunakan sistem bagi hasil dan memakai akad dalam setiap transaksinya. Jadi salah satu cara untuk menghindari riba ialah meninggalakan bank konvensional dan dan bergabung menjadi nasabah bank syariah”.⁵⁶

Dari pendapat dua responden diatas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan bank syariah bisa menjadi solusi untuk menjauhi riba untuk menjadi masyarkat yang anti terhadap segala suatu yang diharapkan praktik riba itu sendiri, maka hal demikian haruslah dijadikan sebuah motivasi untuk menjauhi perbuatan riba bagi yang belum melakukannya dan juga bisa menjadi petunjuk untuk meninggalkan riba bagi yang telah melakukannya.

⁵⁵ Japarin (Kepala Adat Suku Anank Dalam), Wawancara, Tanggal 20 Februari 2020

⁵⁶ Yutami (Kepala Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 01 Maret 2020

TABEL 4.11

NO	PERTANYAAN
11.	Apakah harapan bapak atau ibu bagi masyarakat suku anak dalam sekarang untuk kedepannya dalam segi ekonomi, pengetahuan dan keagamaan?

Sumber: Data Desa Sungai jernih

Dari pertanyaan dalam tabel diatas peneliti langsung melakukan wawancara kepada Ibu Rita yang mengatakan bahwa?

“Banyak sekali harapan yang diinginkan bagi kami masyarakat suku anak dalam, terutama di bidang ekonomi agar kebutuhan tercukupi dalam kehidupan sehari-hari, dalam bidang pengetahuan harapannya juga bisa mengetahui banyak hal dan dalam pendidikan semoga masyarakat kami menjadi lebih maju, dalam bidang keagamaan karna kami semuanya beragama islam agar bisa menjadi muslim seutuhnya sesuai dengan syariat islam yang telah diajarkan”.⁵⁷

Selanjutnya pendapat yang disampaikan Bapak Sahri yang mengatakan bahwa :

“Saya selaku masyarakat suku anak dalam mempunyai harapan besar bagi kami untuk menjadi masyarakat yang maju dalam segala bidang baik di bidang ekonomi, pengetahuan dan agama. Semuanya itu dapat terpenuhi baik secara lahir maupun batin dan juga kami bisa dianggap sama dengan masyarakat lainnya yang juga memiliki masa depan yang cerah”.⁵⁸

Selanjutnya pendapat yang disampaikan oleh Bapak Sahril Kadus Masyarakat Suku Anak Dalam yang mengatakan bahwa :

“Saya selaku kadus di kampung suku anak dalam ini sangat memikirkan kelanjutan seluruh masyarakat suku anak dalam kedepannya agar

⁵⁷ Rita (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 04 Maret 2020

⁵⁸ Sahri (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 10 Maret 2020

kehidupan kami semua bisa terpenuhi dalam segi ekonomi kami bisa menjadi masyarakat yang berkecukupan walaupun jauh dari kata kaya, dalam segi pengetahuan tentunya pendidikan sangat diperlukan terutama bagi anak-anak kami kedepan, dan dalam agama kami dapat banyak mengetahui lagi lebih dalam seperti membaca alqur'an dan memahami semua ajaran didalam islam".⁵⁹

Dari pendapat dua responden diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat suku anak dalam sangat banyak sekali harapan untuk kedepan baik itu ekonomi yang harapannya kebutuhan sehari-hari mereka tercukupi, dalam segi pengetahuan masyarakat suku anak dalam menginginkan pendidikan yang lebih baik untuk kedepannya terutama bagi untuk anak-anak mereka, dan dalam segi keagamaan mereka berharap bisa menjadi muslim yang seutuhnya dan mengetahui segala ajaran yang ada dalam agama islam.

B. Pembahasan

Dari pembahasan diatas, maka peneliti melakukan analisis terkait dengan pemahan masyarakat suku anak dalam (SAD) di desa sungai jernih kecamatan rupit kabupaten musi rawas utara terhadap perbankan syariah. Adapun analilis yang dimaksud akan dijelaskan pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemahaman masyarakat suku anak dalam (SAD) terhadap perbankan syariah dapat diketahui pada beberapa hasil wawancara sebagai berikut :
 - a. Pemahaman masyarakat suku anak dalam terhadap bank berbeda, ada yang sudah mengetahui dengan bank dan sudah menggunakan bank, namun ada juga yang mengetahui tapi belum menggunakan perbankan.

⁵⁹ Sahril (kadus Suku Anak Dalam), Wawancara, Tanggal 25 Feebruari 2020

Dapat disimpulkan juga bahwa pemahaman terhadap bank bagi suku anak dalam sudah tidak asing lagi dibuktikan sudah adanya masyarakat suku anak dalam yang menggunakan bank dan hampir semuanya sudah mengetahui bank.

- b. Pemahaman masyarakat suku anak dalam terhadap perbankan syariah sama bahwa mereka sudah mengetahui perbankan syariah namun belum menggunakan perbankan syariah. Dapat disimpulkan bahwa belum adanya bank syariah diwilayah mereka membuat mereka belum menggunakan bank syariah.
 - c. Masyarakat suku anak dalam tertarik untuk menggunakan bank syariah, disisi lain juga pengetahuan yang minim terhadap perbankan syariah membuat masyarakat suku anak dalam belum terlalu siap menggunakan bank syariah. Maka dari itu, diperlukannya semacam sosialisasi dari bank syariah kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui segala produk dan sistem yang ada pada bank syariah.
 - d. Dalam aspek pengelolaan keuangan masyarakat suku anak dalam masih banyak menyimpan uang dirumah karna penghasilan yang masih relatif rendah yang belum memungkinkan mereka untuk menabung di bank dan penghasilan mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
2. Pemahaman masyarakat suku anak dalam (SAD) terhadap riba dapat diketahui pada beberapa hasil wawancara sebagai berikut :
- a. Masyarakat suku anak dalam telah memahami yang di maksud dengan riba. Riba itu merupakan hal yang dilarang di didalam agama islam dan

itu hukumnya haram. Riba yang merupakan suatu tambahan yang dilebih-lebihkan ketika adanya transaksi, pada sebuah lembaga keuangan tertentu. Maka dari itu, pemahaman riba pada masyarakat sangat diperlukan demi mencapai kehidupan yang lebih baik ditengah masyarakat khususnya pada suku anak dalam.

- b. Masyarakat suku anak dalam sudah mengetahui dampak dari riba yang pertama tentunya tambahan yang ada pada riba sangat berat dalam setiap pinjaman, dan yang kedua adanya dosa besar dalam setiap transaksi riba yang dilakukan. Hal demikian juga merujuk pada ketentuan dalam syariat islam yakni dalam alqur'an dan hadits.
- c. Riba bisa dapat dihilangkan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memperdalam syariat islam yakni alqur'an dan hadits terutama tentang riba, hal yang bisa dilakukan lainnya seperti menjauhi segala sesuatu yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung yang berkaitan dengan riba seperti meminjam uang dengan lembaga konvensional dan sejenisnya. Maka dari pada itu, juga sangat diperlukan kesadaran diri dari masyarakat untuk menghindari praktik riba yang sudah jelas keharamannya begitu juga bahaya dari riba itu sendiri.
- d. Bank syariah bisa menjadi solusi untuk menjauhi riba untuk menjadi masyarakat yang anti terhadap segala suatu yang diharapkan praktik riba itu sendiri, maka hal demikian haruslah dijadikan sebuah motivasi untuk menjauhi perbuatan riba bagi yang belum melakukannya dan juga

bisa menjadi petunjuk untuk meninggalkan riba bagi yang telah melakukannya.

- e. Masyarakat suku anak dalam sangat banyak sekali harapan untuk kedepan baik itu ekonomi yang harapannya kebutuhan sehari-hari mereka tercukupi, dalam segi pengetahuan masyarakat suku anak dalam menginginkan pendidikan yang lebih baik untuk kedepannya terutama bagi untuk anak-anak mereka, dan dalam segi keagamaan mereka berharap bisa menjadi muslim yang seutuhnya dan mengetahui segala ajaran yang ada dalam agama islam.

Dari pembahasan yang dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwasanya pemahaman masyarakat suku anak dalam terhadap perbankan syariah sudah mengetahui adanya perbankan syariah tetapi masyarakat suku anak dalam belum ada yang menggunakan jasa bank syariah dikarenakan beberapa alasan seperti belum adanya lembaga perbankan syariah di wilayah masyarakat suku anak dalam, belum adanya sosialisasi dari pihak bank syariah, serta penghasilan yang masih rendah membuat masyarakat suku anak dalam masih banyak yang belum menggunakan jasa bank dan juga bank syariah. Adapun pemahaman terhadap riba masyarakat suku anak dalam secara umum sudah mengetahui apa itu riba, dampak dari riba, dan larangan riba di dalam agama islam. Maka dari pada itu peneliti menarik kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat suku anak dalam terhadap bank syariah bisa dikatakan sudah baik secara teori namun belum secara praktek.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman dari masyarakat Suku Anak Dalam Desa Sungai Jernih Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap bank syariah yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah. Sebagian besar masyarakat suku anak dalam tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang didapatkan dari pihak bank syariah maupun media- media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat suku anak dalam tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap pemahaman masyarakat suku anak dalam Desa Sungai Jernih Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap perbankan syariah. Maka penulis mengajukan beberapa saran dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bagi pihak bank syariah demi kemajuan dan perkembangan bank syariah yaitu bank syariah harus meningkatkan sosialisasi tentang bank syariah baik produk dan jasa yang ada di bank syariah serta memberikan promo yang menarik sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan bank syariah.
2. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, hasil penelitian ini dalam lingkup akademik diharapkan dapat dijadikan sebagai literature pustaka atau referensi dalam membuat karya ilmiah selanjutnya guna mengembangkan ilmu lembaga keuangan syariah khususnya mengenai perbankan syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan objek dan sudut pandang yang berbeda guna menemukan hal-hal baru yang berkaitan dengan ilmu perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S., & Fathanudien, A. *Partisipasi Masyarakat dalam Menghujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi* (Studi di Kabupaten Kuningan). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015
- Amena Kristiani Sitanggung Wahyu Ario Pratomo, *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Keuangan Di Deli Serdang* (Studi Kasus Tanjung Morawa) (*Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* Vol. 2 No. 7), 2016
- Amena Kristiani Sitanggung Wahyu Ario Pratomo, *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Keuangan Di Deli Serdang* (Studi Kasus Tanjung Morawa) (*Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* Vol. 2 No. 7), 2016
- Dwi Atna Ratna Utami, “*Pengaruh Persepsi Masyarakat tentang Perbankan Syariah terhadap minat Menabung di Bank syariah.*” Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun, 2017
- Fahriah, *Pemahaman Masyarakat Kampung Handil Gayam Tentang Perbankan,*” Skripsi IAIN. Antasari Banjarmasin, 2017
- Haris (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 05 Maret 2020
<http://digilib.uinsby.ac.id/7354/3/bab%203.pdf>
- Irian (Kadus 1 Desa Sungai Jernih), wawancara, Tanggal 01 Maret 2020
- Ismail (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 21 februari 2020
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Japarin (Kepala Adat Suku Anank Dalam), Wawancara, Tanggal 20 Februari 2020
- Maddi (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 04 Maret 2020
- Maria Ulva, *Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah* (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah), Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Iain Metro, 2018
- Mudhari (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 10 Maret 2020
- Muladi (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 25 Februari 2020
- Musida (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 06 ,Maret 2020
- Ning (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 05 Maret 2020

Nurani (pedagang, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 28 februari 2020

Rahmah Yulianti, *Pengaruh Minat Masyarakat Aceh Terhadap Keputusan Memilih Produk Perbankan Syariah Di Kota Banda Aceh*, Skripsi. Banda Aceh: Universitas Serambi Mekkah, 2015

Rita (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 04 Maret 2020

Rita (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 04 Maret 2020

Rohanian (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 06 Maret 2020

Sahri (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 10 Maret 2020

Sahri (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 10 Maret 2020

Sahril (kadus Suku Anak Dalam), Wawancara, Tanggal 25 Februari 2020

Sahril (Kadus Suku Anak Dalam, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 25 Februari 2020

Sahril (Kadus Suku Anak Dalam, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 25 Februari 2020

Saini (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 20 Februari 2020

Satirman (Petani, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 04 Maret 2020

Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2015

Sujaweni, Wiratna *metodologi penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014

Sukaraman Syarnubi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 2011

Tim Pustaka Poenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta : Pustaka Poenix, 2007

Yanti Maya Sari, *Pemahaman Nasabah Muslim Dan Non-Muslim Terhadap Arabic Term Pada Produk Bank Syariah* (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kc Curup), Skripsi. Curup: Program Studi Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN, 2017

Yunita (Pedagang, Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 10 Maret 2020

Yutami (Kepala Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 01 Maret 2020

Yutami (Kepala Desa Sungai Jernih), Wawancara, Tanggal 01 Maret 2020

Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Hal. 1

Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008

L

A

M

P

I

R

A

N

INSTITUT AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AR. Gani-Kurup Taw. 108 Telp. (0712) 21010-7003544 Fax (0712) 21010-10119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: Sa.14.FS.02.PP.00.9/12.2019

di hari ini Kamis Tanggal 05 Bulan Desember Tahun 2019 telah

diadakan Seminar Proposal Skripsi atas
Pembinaan
Perbankan Syariah
Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Syariah & Ekonomi Islam
Kelestarian Bani Khabibah Alim: Ramli wahana perwujudan
Perbankan Syariah

yang Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

- Obi Hanifah
- Chairi Nurul Hasyim, S.Pd, MA
- Hendrianto, MA

dan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan subansi, maka diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Pembimbing I: Ganda Lanza pada Universitas Muhammadiyah
2. Pembimbing II: Perbaikan skripsi dengan judul skripsi sebelumnya
menyusun kata objek penelitian
menyusun sub bab penelitian
dan menyusun kalimat penelitian
menyusun kata kunci penelitian
menyusun kata kunci penelitian

bagi catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan
dalam penggarapan penelitian skripsi. Kepala saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan
keputusan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat
satu minggu ini, yaitu pada tanggal 08/12 bulan Desember tahun 2019, apabila sampai pada
tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan

tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Moderator Curup, 05 Desember 2019

OSI HANIFAH

Calon Pembimbing II

Hendrianto MA
NIP



**SURAT KEPUTUSAN
DARI DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019**

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
SKRIPSI**

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

1. bahwa untuk kelancaran penulisan yang bertanggung jawab dalam penulisan skripsi saudara yang namanya tertera serta memenuhi syarat untuk diuji
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup,
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1003/In.34/2/KP.07.6/01/2019 ter
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Sektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

di mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II serta pembimbing yang dimaksud, dalam Surat Keputusan ini dipandang, cukup dan mampu sebagai tersebut tentang Sistem Pendidikan Nasional; tentang Pendidikan Tinggi tentang Guru dan Dosen; 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1003/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Pengangkatan Dosen IAIN Curup Periode 2018-2022; dan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1003/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

TERMUTUSKAN

NIP. 197504092009011004
NIP.

- Menunjuk saudara:
1. Oloan MudaHasyim, H. Lc MA
 2. Hendrianto, MA

Dosen Institut Agama Islam Negeri Curup sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi

(IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II

NAMA :
NIM :
PRODI/FAKULTAS :
JUDUL SKRIPSI :

syah
6
di Syariah dan Ekonomi Islam
Desa Sungai
Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap
di Syariah

Kepada yang bersangkutan diberi Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, setelah ditandatangani oleh Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

untuk sesuai dengan peraturan yang berlaku; setelah ditetapkan dan berlaku setelah skripsi tersebut telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.

Agar setiap dibacanya, setelah ini ditetapkan, dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, dan ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi dan Keuangan IAIN Curup.

akan proses lambingan minimal tiga bulan sebelum SK ini ditetapkan, apabila dideklarasikan dan terdapat kekebalan, maka akan berespon untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditandatangani
Rektor
11 Desember 2019

A. De. MudaHasyim, H. Lc MA

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KECAMATAN RUPIT
DESA SUNGAI JERNIH

Alamat : Jl. Wisata Danau Rayo Desa Sungai Jernih Kec. Rupit 31654

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 140/181/PM.SJ/2020

Tanda tangan dibawah ini :

Nama : YUTAMI
Jabatan : Kepala Desa Sungai Jernih
Alamat : Dusun III Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit

Mengetahui dengan sebenarnya bahwa maha siswa :

Nama Lengkap : RANDIANSYAH
Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Kidak, 05-04-1998
Judul Penelitian : PEMAHAMAN MASYARAKAT SUKU ANAK DALAM (SAD) DESA SUNGAI JERNIH KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TERHADAP PERBANKAN SYARIAH

Melaksanakan penelitian pada :

Tanggal : 29 februari s/d 15 maret 2020
Tempat : Desa Sungai Jernih

Surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana

Sungai Jernih, 15 Maret 2020
KEPALA DESA SUNGAI JERNIH



KECAMATAN RUPIT
DESA SUNGAI JERNIH

Alamat : Jl. Wisata Danau Rayo Desa Sungai Jernih Kec. Rupit 31654

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 140/181/PM.SJ/2020

berfanda tangan dibawah ini :

Nama : YUTAMI
Jabatan : Kepala Desa Sungai Jernih
Alamat : Dusun III Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit

yang dengan sebenarnya bahwa maha siswa :

Nama Lengkap : RANDIANSYAH
Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Kidak, 05-04-1998
Judul Penelitian : PEMAHAMAN MASYARAKAT SUKU ANAK DALAM
(SAD) DESA SUNGAI JERNIH KECAMATAN RUPIT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TERHADAP
PERBANKAN SYARIAH

melaksanakan penelitian pada :

Tanggal : 29 februari s/d 15 maret 2020
Tempat : Desa Sungai Jernih

sehingga surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
diperlukan.

Sungai Jernih, 15 Maret 2020
KEPALA DESA SUNGAI JERNIH



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurani
Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Randiansyah
NIM : 16631106
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara selama proses penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "*Pemahaman Masyarakat Suku Anak Dalam Desa Sungai Jernik Kecamatan Rapi Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Perbankan Syariah.*"

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

B. Sungai Jernik, 28 Februari 2020


... Nurani ...

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sahril

Pekerjaan : petani

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Randiansyah

NIM : 16631106

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara selama proses penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "*Pemahaman Masyarakat Suku Anak Dalam Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Perbankan Syariah.*"

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipunakan sebagaimana mestinya.

Desa Sungai Jernih, 15 Februari 2020


Sahril

DOKUMENTASI PENELITIAN











KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Randiansyah
NIM : 16631106
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Pembimbing I : Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA
Pembimbing II : Handrianto, MA
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat suku Anak dalam (SAD) Desa Sungai Ternih Kecamatan Rupi Kabupaten Musi Rawas Utara

Catatan :

- ❖ Kartu konsultasi ini harap dibawah setiap konsultasi dengan Pembimbing I atau Pembimbing II.
- ❖ Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing II minimal 5 (5) kali dibuktikan dengan kolom yang disediakan.
- ❖ Agar ada cukup waktu untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : RANDIANSYAH
NIM : 16631106
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Pembimbing I : Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA
Pembimbing II : Handrianto, MA
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Suku Anak dalam (SAD) Desa Sungai Ternih Kecamatan Rupi Kabupaten Musi Rawas Utara

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I

Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA
NIP

Handrianto, MA

No.	Tanggal	Isi Konsultasi dan Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	13-12-19	Acc Bab I	F	R
2	20-12-19	Revisi Bab I	F	R
3	20-12-19	Revisi Bab I & II	F	R
4	02/01/20	Revisi Bab I & II	F	R
5	02/01/20	Revisi Bab I & II	F	R
6				
7				
8				

No.	Tanggal	Isi Konsultasi dan Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	13-12-19	Acc Bab I	F	R
2	27-01-20	Tambahkan pengertian SAO dan Sertifikat perkembangan SAO di Survei Struktur.	F	R
3	31-01-20	Revisi Bab II-III	F	R
4	03-02-20	Acc Bab II-III	F	R
5	04-05-20	Revisi Bab IV-V	F	R
6	08-06-20	Acc Bab N-V	F	R
7				
8				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

BIODATA ALUMNI
MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH & EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2020

Nama Mahasiswa / NIM : Randiansyah/ 16631106
Prodi : Perbankan Syari'ah
Tempat / Tanggal Lahir : Pulau Kidak, 05 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Tempat Tinggal : Desa Pulau Kidak
Nomor Telepon / HP : 082372918844
Email / Facebook : jonrandi458@gmail.com / Randiansyah
Tanggal Masuk IAIN Curup : 1 September 2016
Tanggal Tahun Tamat : 2020
Pembimbing Akademik : Dr. Muhammad Istan, MM
Pembimbing Skripsi I/II : Oloan Muda Hasim Harahap, LC.,MA / Hendrianto, MA
Angkatan : 2016
IPK Terakhir : -
Biaya Kuliah : Orang Tua
Jalur Masuk : UM-PTKIN
Asal SMA/SMK/MA : SMA N 10 Kota Jambi
Jurusan SMA/SMK/MA : IPS
Nomor Induk : -
Pesan atau Saran untuk Prodi : Semoga selalu menjadi yang terbaik.
Orang Tua
Nama Ayah : Izhar
Nama Ibu : Kartila Wati
Pendidikan Orang Tua : Ayah (SD) Ibu (SD)
Pekerjaan Orang Tua : Ayah (Petani)
Ibu (Petani)

Curup, 2020
Mahasiswa

RANDIANSYAH
NIM.16631106

Biodata Penulis



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Randiansyah
Tempat/Tgl Lahir : Pulau Kidak, 05 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Desa Pulau Kidak, Kecamatan Ulu Rawas,
Kabupaten Musi Rawas Utara
No. HP/WA : 082372918844
Agama : Islam
Status : Lajang
Media Sosial
Email : jonrandi458@gmail.com
Facebook : Randiansyah
Instagram : Randi_054

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah / Universitas	Tahun	Jurusan / Program Studi
SDN Pulau Kidak	2004-2010	-
SMPN Pulau Kidak	2010-2013	-
SMA N 10 Kota Jambi	2013-2016	IPS
IAIN Curup	2016-2020	Perbankan Syariah

PENGALAMAN ORGANISASI

Organisasi	Posisi	Tahun
HMPS Perbankan Syariah IAIN Curup	Anggota	2017-Sekarang 2017-2018
UKK KOPMA Al-Fatah IAIN Curup	Anggota Ketua Bidang	2016-Sekarang 2017-2018
UKK KSEI FOKES IAIN Curup	Anggota	2017-Sekarang
Forum Mahasiswa Bidikmisi (Formadiksi) IAIN Curup	Ketua Devisi Pengabdian Masyarakat	2018-2019
Ikatan Mahasiswa Muratara Curup (IMMC)	Bendahara Kepala Devisi Keorganisasian Ketua Umum IMMC	2017-2018 2018-2019 2019-2021
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	Kepala Bidang Kemahasiswaan Komisariat syariah IAIN Curup	2019-Sekarang